

**DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DI ACEH
PERSPEKTIF KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
(KADIN) INDONESIA KOTA LANGSA**



Oleh:

ZULKARNAIN

NIM: 5012020023

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkarnain
NIM : 5012020023
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah **Tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 09 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Zulkarnain
NIM. 5012020023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DI ACEH PERSPEKTIF
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) INDONESIA KOTA
LANGSA**


Yang ditulis oleh :

Nama : Zulkarnain
NIM : 5012020023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 09 Juni 2022
Pembimbing I



Assoc Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DI ACEH PERSPEKTIF
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) INDONESIA KOTA
LANGSA**

Yang ditulis oleh :


Nama : Zulkarnain
NIM : 5012020023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 09 Juni 2022

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I


NIDN. 2018059002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kota Langsa

Nama : Zulkarnain
NIM : 5012020023
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL ()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I ()

Anggota : Dr. Zulkarnaini, M.A ()
(Penguji 1)

Dr. Abdul Hamid, MA ()
(Penguji 2)

Dr. Safwan Kamal, M.E.I ()
(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 21 Juli 2022

Pukul : 10.40 s.d 13.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu


PENGESAHAN

Tesis berjudul : Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kota
Langsa

Nama : Zulkarnain
NIM : 5012020023
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 29 Agustus 2022

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 29 Agustus 2022
Direktur,



Dr. H. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

oleh:

**Zulkarnain
NIM. 5012020023**

**Tanggal Ujian : 29 Agustus 2022
Periode Wisuda:**

Disetujui oleh:

1. Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002
2. Mawardi, M.S.I
NIP. 19740510 201411 1 002
3. Dr. H. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001
4. Dr. Abdul Hamid, M.A
NIP. 19730731 200801 1 007
5. Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011


(Ketua)

()


(Sekretaris)

()

(Penguji)

()

(Penguji)

()

(Penguji)

()

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. H. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001

Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kota Langsa

Zulkarnain

Zulkarnain. 2022. *Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kota Langsa*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL., (II) Dr. Safwan Kamal, M.E.I

Abstrak

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan turunan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Tujuan penelitian tesis ini ingin mengetahui bagaimana dinamika Bank Syariah di Aceh perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa melalui tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Dan ingin mengetahui bagaimana dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia. Jenis penelitian dalam tesis ini melalui penelitian kualitatif dengan penafsiran dan interpretasi dari kelompok masyarakat pengusaha. Kumpulan datanya melalui wawancara dan dokumen dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dengan analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data (*data reduction*), tahapan tampilan data (*data display*) serta tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Hasil penelitian tesis ini berhubungan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh merupakan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Menunjukkan bahwa dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia diantaranya, (a) Kadin Aceh dilibatkan secara langsung dalam penyusunan konsep draft Qanun LKS. Namun Kadin menolak implementasinya mengenai rentang 3 (tiga) tahun dengan meminta direvisi, perbankan syariah belum dapat memenuhi keinginan nasabah secara sistem dan produk ditawarkan, mitra Kadin di luar Aceh dan mancanegara masih menggunakan bank konvensional sehingga memperlambat transaksi keuangan dan kendala pengalihan asset atau kredit dari bank konvensional kepada bank syariah. Secara umum bank syariah dan bank konvensional dalam operasionalnya tidak jauh berbeda sebelum Qanun LKS diterapkan; (b) Implementasi Qanun LKS ada kendala dan hambatan dalam peralihan kredit dari sistem bank konvensional kepada sistem perbankan syariah, batalnya kerjasama dari bank konvensional setelah Qanun LKS diterapkan, para pengusaha harus bertransaksi keluar Aceh atas keinginan para stakeholder diluar Aceh yang berkomitmen pada bank konvensional, program ditawarkan bank syariah masih minim dan bank syariah belum dapat memenuhi keinginan nasabah. Bagi nasabah

yang sudah menggunakan bank syariah sebelum adanya Qanun LKS tidak mengalami kendala atau hambatan, tetapi bagi stakeholder yang berkomitmen pada bank konvensional merasa kurang nyaman, namun setelah dijelaskan atas kekhususan Aceh sehingga stakeholder tersebut bisa memahami dan menyesuaikan dengan bank syariah; dan (c) Dampak Qanun LKS secara positif dapat bekerjasama dengan bank syariah dalam pembiayaan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Namun dalam kendala kredit macet bagi nasabah dapat dimusyawarahkan dengan pihak bank syariah sehingga melahirkan solusi restrukturisasi pembayaran kredit tanpa penyitaan asset atau anggunan yang berbeda dengan bank konvensional. Sedangkan dampak negatif berkurangnya dana CSR dan investasi bagi Aceh dari bank konvensional yang tidak beroperasi lagi di Aceh dan bagi yang berkomitmen dengan bank konvensional akan melakukan transaksi keuangan keluar Aceh.

**Dynamics of Islamic Bank Formalization in Aceh Perspective of the
Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
Langsa City**

Zulkarnain

Zulkarnain. 2022. Dynamics of Islamic Bank Formalization in Aceh Perspective of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Langsa City. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate IAIN Langsa. Supervisor: (I) Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL., (II) Dr. Safwan Kamal, M.E.I

Abstract

Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) is a derivative of legislation, namely Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Qanun Number 8 of 2014 concerning Principles of Islamic Sharia, intended to strengthen the implementation of economic development sharia in Aceh. The purpose of this thesis research is to find out how the dynamics of the dynamics of Islamic Banks in Aceh from the perspective of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) - Langsa City. And want to know how the dynamics of the formalization of Islamic Banks in the specificity of Aceh in Indonesia. The type of research in this thesis is through qualitative research with the interpretation and interpretation of the entrepreneur community group. The data collection is through interviews and documents using primary and secondary data. With qualitative data analysis through the stages of data reduction (data reduction), stages of data display (data display) and stages of drawing conclusions and verification (conclusion and verification). The results of this thesis research relate to the implementation of Qanun Number 11 of 2018 in the dynamics of the formalization of Sharia Banks in Aceh, namely Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) as a follow-up to Aceh Qanun Number 8 of 2014. Then the results of the research related to the dynamics of the formalization of Islamic banks in the specificity of Aceh in Indonesia, including, *(a)* the Aceh Kadin was directly involved in the drafting of the draft Qanun LKS concept. However, Kadin rejected its implementation regarding a span of 3 (three) years by asking for revision, Islamic banking has not been able to meet customer desires in a system and product offered, Kadin partners outside Aceh and abroad are still using conventional banks so that it slows down financial transactions and obstacles in transferring assets or credit from conventional banks to Islamic banks. In general, Islamic banks and conventional banks did not differ much in their operations before the LKS Qanun was implemented; *(b)* Implementation of the LKS Qanun there are obstacles and obstacles in the transfer of credit from the conventional bank system to the Islamic banking system, the cancellation of cooperation from conventional banks after the LKS Qanun is implemented, entrepreneurs must transact outside Aceh at the wishes of stakeholders outside Aceh who are committed to conventional banks, programs offered by Islamic banks are still minimal and Islamic banks have not been able to fulfill customer desires. For customers who have used Islamic banks before the LKS Qanun did

not experience obstacles or obstacles, but for stakeholders who are committed to conventional banks they feel uncomfortable, but after explaining the specifics of Aceh so that these stakeholders can understand and adapt to Islamic banks; and (c) The positive impact of Qanun LKS can cooperate with Islamic banks in financing since 2011 until now. However, in the case of bad credit problems for customers, it can be discussed with Islamic banks so as to give birth to a solution to restructure credit payments without confiscation of assets or collateral that is different from conventional banks. While the negative impact of reduced CSR funds and investment for Aceh from conventional banks that no longer operate in Aceh and for those who are committed to conventional banks will carry out financial transactions out of Aceh.

Keywords: Dynamics, Islamic Bank, KADIN

ديناميات البنوك المتوافقة مع الشريعة في منظور آتشييه لغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (KADIN) مدينة لانجسا

ديناميات البنوك المتوافقة مع الشريعة في منظور آتشييه لغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (KADIN) مدينة لانجسا. أطروحة في دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، الدراسات العليا جامعة الإسلامية الحكومية لانجسا (IAIN Langsa). المشرف (I) : الأستاذ الدكتور إسكندر بوديمان الماجستير، المشرف (II): الدكتور صفوان كمال الماجستير

الملخص

القانون رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الإسلامية (LKS) هو مشتق من التشريع، وهو قانون جمهورية إندونيسيا رقم 11 لعام 2006 بشأن حكومة آتشييه والقانون رقم 8 لعام 2014 بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية. الغرض من هذه الأطروحة البحثية هو معرفة ديناميكيات العمل المصرفي الإسلامي في آتشييه من منظور غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (KADIN) - مدينة لانجسا. وتريد أن تعرف كيف ديناميات إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المالية الإسلامية (LKS) في إندونيسيا في خصوصية آتشييه؟. نوع البحث في هذه الأطروحة من خلال البحث النوعي مع تفسير وتفسير مجموعة مجتمع رواد الأعمال. جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق باستخدام البيانات الأولية والثانوية. مع تحليل البيانات النوعية من خلال مراحل تقليل البيانات (تقليل البيانات) ومراحل عرض البيانات (عرض البيانات) ومراحل استخلاص النتائج والتحقق (الاستنتاج والتحقق). تتعلق نتائج هذا البحث بتنظيم المؤسسات المالية الشرعية في آتشييه ، وتحديد القانون رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية (LKS). ثم تتعلق نتائج الدراسة بديناميات إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المالية الإسلامية (LKS) في إندونيسيا في خصوصية آتشييه. تتعلق نتائج هذا البحث بتنظيم المؤسسات المالية الشرعية في آتشييه، وتحديد القانون رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية (LKS). ثم تتعلق نتائج الدراسة بديناميات إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المالية الإسلامية (LKS) في إندونيسيا في خصوصية آتشييه. من بين أمور أخرى ، أولاً: شارك KADIN بشكل مباشر في صياغة مشروع القانون الاقتصادي الإسلامي. لكن

كادين رفض يتعلق التنفيذ بفترة 3 (ثلاث) سنوات من خلال طلب المراجعة ، ولم تتمكن الخدمات المصرفية الإسلامية من تلبية رغبات العملاء في نظام ومنتج معروضين ، ولا يزال شركاء KADIN خارج أُنشيه وخارجها يستخدمون البنوك التقليدية بحيث يبطئ المعاملات المالية والعقبات تحويل الأصول أو الائتمان من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية. بشكل عام ، لم تختلف البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية كثيرًا في عملياتها قبل تطبيق قانون LKS. ثانياً؛ تنفيذ قانون LKS هناك عقبات وعقبات في انتقال الائتمان من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام المصرفي الإسلامي ، وإلغاء التعاون من البنوك التقليدية بعد تنفيذ قانون LKS ، يجب على رواد الأعمال التعامل خارج أُنشيه بناءً على رغبة أصحاب المصلحة خارج إقليم أُنشيه الملتزمون بالبنوك التقليدية ، لا تزال البرامج التي تقدمها البنوك الشريعة في حدها الأدنى، ولم تتمكن البنوك الإسلامية من تلبية رغبات العملاء. بالنسبة للعملاء الذين استخدموا البنوك الإسلامية قبل القانون الإقتصادي الإسلامي لم يواجهوا عقبات أو عقبات ، لكن أصحاب المصلحة الملتزمين بالبنوك التقليدية يشعرون بعدم الارتياح ، ولكن بعد شرح تفاصيل أُنشيه حتى يتمكن هؤلاء أصحاب المصلحة من فهم البنوك الإسلامية والتكيف معها ؛ والثالث ؛ كان تأثير قانون LKS بشكل إيجابي في التعاون مع البنوك الإسلامية في التمويل منذ عام 2011 حتى الآن. ومع ذلك ، في حالة وجود مشاكل ائتمانية سيئة للعملاء ، يمكن مناقشتها مع البنوك الإسلامية لإيجاد حل لإعادة هيكلة مدفوعات الائتمان دون مصادرة الأصول أو الضمانات التي تختلف عن البنوك التقليدية. وفي الوقت نفسه ، فإن التأثير السلبي لأموال المسؤولية الاجتماعي

الكلمات السر: ديناميات، البنك الشريعة، غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية
(KADIN)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Syukur Alhamdulillah, peneliti haturkan kepada Allah SWT yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, yang telah memberikan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini.

Shalawat dan salam dijunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-Nya, yang telah membawa umat manusia dalam alam kebodohan hingga ke alam penuh dengan keilmuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini.

Atas doa dan usaha, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan salah satu tugas akademik dalam penyelesaian Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa, walaupun sangat jauh dari kesempurnaan.

Dengan kerendahan hati, peneliti tentu sadar bahwa Penelitian Tesis ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Kepada Direktur Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Kepada Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec beserta sekretaris dan staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I selaku Pembimbing II peneliti dan juga sebagai Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL, Mawardi, M.Si, Dr. Zulkarnaini, MA, Dr. Abdul Hamid, MA dan Dr. Safwan Kamal, M.E.I sebagai Penguji dalam ujian tesis yang telah dilaksanakan.

6. Kepada para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan pemahaman dan menularkan ilmu pengetahuannya kepada Peneliti.
7. Kepada Kedua orang tua dan Keluarga tercinta, yang telah yang memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian studi Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
8. Ungkapan terima kasih kepada semua teman-teman tanpa terkecuali dan berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti, ucapan terimakasih kepada teman-teman perjuangan yang memberikan arahan dan saran-saran dalam penyelesaian Penelitian Tesis ini.

*BillahitaufiqWalhidayah
Wassalamu'alaikum Wr, Wb*

Langsa, September 2022
Peneliti

Zulkarnain

TRANSLITERASI

Trasliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda sedangkan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	tsa	T	Te
ث	sa	Ts	te dan es
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Sh	es dan ha
ض	dhat	Dh	de dan ha
ط	tha	Th	te dan ha
ظ	zha	Zh	zet dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik diatas

غ	ghain	Gh	ge dan ha
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ _____	Fatah	a	A
◌ِ _____	Kasrah	i	I
◌ُ _____	Dhummah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	
يَ ◌َ _____	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ◌َ _____	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Zukira : ذكر
- Yazhabu : يذهب
- Kaifa : كيف
- Haula : هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf atau dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
إِ	Kasrah	î	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan waw	û	u dan garis di atas

Contoh:

- qâla : قال
- ramâ : رما
- qîla : قيل
- yaqûlu : يقول

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. *ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* hidup atau mendapat harakat fath, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.
2. *ta marbutah* mati. *Ta marbutah* mati atau mendapat harakat fath sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

- Raudhah al-athfal : روضة الأطفال
- Al-Madinah al-Munawwarah : المدينة المنورة
- Al-Madinatul Munawwarah : المدينة المنورة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- Rabbana : ربّنا
- Nazzala : نَزَلَ
- Al-Birr : البرّ
- Al-Hajj : الحجّ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata Sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل

- as-sayyidatu : السَيِّدَة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalam : القلم
- al-badi'u : البديع
- al-jalâlu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan aspostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzuna : تأخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : انّ
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, di tulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn : و ان الله لهو خير الرازقين
- Wa innallaha lahua khairuraziqin : و ان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufû al-kaila wa al-mizâna : فأوفوا الكيل والمزان
- Fa auful-kaila wal-mizana : فأوفوا الكيل والمزان
- Ibrâhîm al-Khalîl : ابراهيم الخليل
- Ibrahimul-Khalil : ابراهيم الخليل

- Walilâhi ‘alan-nâsi hijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Walilahi ‘alan-nasi hijjul-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istathâ’a ilaihi sabîla : من استطاع اليه سبيلا
- Manistatha’a ilaihi sabila : من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awan nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mâ Muhammadun illa rasûl
- Inna awala baitin wadhi’a linnâsi lallazi bi Bakkata mubârankan
- Syahru Ramadhân al-lazi unzila fihi al-Qur’ânu
- Walaqad ra’âhu bil ufuq al-mubîn
- Alhamdu lillâhi rabbi ‘alamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jami’an
- Wallahu bikulli syaiin ‘alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN DIREKTUR	vi
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
TRANSLITERASI.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Terdahulu	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Latar Belakang Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia.....	17
B. Dinamika Bank Syariah	26
1. Bank Syariah	26
2. Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	29
3. Merger Tiga Bank Umum Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia	32
4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	34
C. Perilaku Umum dan Investor	35
1. Perilaku Umum	35
2. Perilaku Investor	37
D. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia	38
1. Historis	38
2. Visi – Misi dan Tujuan.....	40
3. Struktur Organisasi	44
E. KADIN: Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pengumpulan Data	54
1. Wawancara.....	55
2. Dokumen	56
C. Sumber Data.....	57
1. Data Primer	57
2. Data Sekunder	58
D. Analisis Data	58

1. Reduksi Data	59
2. Data Display	60
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	61
BAB IV : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DI ACEH	62
A. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.....	62
B. Analisis Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018	66
1. Faktor Filosofis	69
2. Faktor Sosiologis.....	72
3. Faktor Yuridis	74
BAB V : DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DALAM KEKHUSUSAN ACEH DI INDONESIA.....	79
A. Konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018	79
B. Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.....	83
C. Dampak Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.....	86
D. Analisis Dinamika Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.....	89
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
C. Kritik	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup umat Islam yang memberikan *guide line* yang jelas mengenai dasar-dasar kemuliaan atau falah yang ingin dicapai umat manusia di dunia dan akhirat. Salah satu upaya mencapai kemuliaan tersebut umat Islam diberi suatu arahan atau petunjuk mengenai bagaimana melakukan kegiatan perekonomian yang di ridhai oleh Allah swt. Seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kebutuhan kehidupan umat manusia, mengenai sistem ekonomi yang merupakan solusi terhadap secara umum umat manusia dan secara khusus bagi kaum muslimin, maka telah dilakukan pembahasan ushul fiqh yang dilakukan oleh para ulama dan ilmuwan muslim mengenai sistem ekonomi Islam yang sering disebut dengan sistem ekonomi syariah.

Jika dipelajari lebih lanjut mengenai ekonomi global saat ini berhubungan dengan riba dalam aktifitas jual beli. Dalam Islam melarang melakukan aktifitas jual beli dengan mengedepankan riba, sebagaimana sesuai firman Allah swt di dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).

Dalam ayat Q.S. Al-Baqarah [2] : 275, yang dimaksud dengan riba itu ada 2 (dua) macam, yaitu nasiah dan fadhli. Riba nasiah merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh seseorang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadhli yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya dikarenakan seseorang yang menukarkan dengan mensyaratkan demikian, yaitu penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Serta dimaksud dalam ayat ini dengan riba nasiah juga yang melipatkan gandakan yang umum terjadi dalam masyarakat pada zaman Arab jahiliyah. Dan dimaksud dengan “berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila” adalah seseorang yang mengambil tidak tenteram jiwanya seperti kemasukan syaitan. Serta “maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu” sebagai riba yang sudah dipungut (diambil) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.¹

Bagi umat manusia dan umat Islam telah mendapatkan peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan riba. Adapun peringatan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut:

1. Hadits Shohih Muslim No. 2995

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya; (Imam Muslim Berkata) “Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (Hadits Riwayat Muslim).

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: Syqma, 2010), 47

2. Hadits Sunan Abu Daud No. 2895

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد
الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل
الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه

Artinya: (Imam Abu Daud Berkata) Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Simak telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya dia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.

3. Hadits Sunan At Tirmidzi No. 1127

حدثنا قتيبة أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن
مسعود عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل
الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي
جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح

Artinya: (Imam Tirmidzi Berkata) Qutaibah Telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah dari telah menceritakan kepada kami, simak bin harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin mas'ud dari ibnu mas'ud ia berkata; rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan dalam hal ini ada hadits serupa dari umar, ali, jabir dan abu juhaifah. Abu isa berkata; hadits Abdullah adalah hasan shahih.

Kemudian jika dipelajari sejarah secara objektif dan jujur maka dilihat dari filosofis, ekonomi syariah lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan ekonomi konvensional, bahkan ekonomi syariah merupakan sistem yang memberikan kontribusi untuk perkembangan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syariah dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi saat ini jika ada kesatuan pandangan dari pemimpin, ulama, ilmuwan, ekonom dan pengusaha muslim. Tanpa dukungan pihak-pihak terkait tersebut maka sistem ekonomi syariah tidak akan tumbuh dan berkembang sesuai harapan, tetapi ibarat pohon yang dibonsai hanya indah untuk

dipandang tetapi tidak memiliki hakikat dari pohon itu sendiri yang memberikan manfaat untuk berindung dari teriknya sinar matahari, menyerap air sehingga mencegah erosi yang mengakibatkan banjir, buah yang bermanfaat, begitu juga dengan daun, batang serta memberikan manfaat lainnya untuk manusia dan alam semesta.

Kondisi perekonomian secara global saat ini “segelintir individu menguasai mayoritas kekayaan sedangkan mayoritas individu memiliki segelintir kekayaan”. Hal ini mengakibatkan terjadinya perputaran ekonomi yang sangat lambat yang memiliki efek domino yang sangat mengerikan. Salah satu hal yang harus ada dalam system ekonomi syariah adalah adanya perbankan syariah. Perbankan syariah walaupun secara langsung di dalam Al-Qur’an tidak ada disebutkan, akan tetapi berdasarkan kaidah ushul fiqh sebagai salah satu komponen penting untuk merealisasikan ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa bangsa Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui demokrasi ekonomi, dengan bentuk pengembangan sistem ekonomi bertumpu melalui mekanisme pasar berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan dimaksud, melaksanakan pembangunan ekonomi nasional mengarah kepada perekonomian yang tertuju pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, serta mampu bersaing dalam dunia perekonomian internasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan melalui berperan aktif dalam persaingan global secara sehat, maka dibutuhkan partisipasi dan kontribusi bagi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi di masyarakat untuk mendukung proses percepatan pengembangan ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Bentuk dari salah satu penggalan potensi dan perwujudan kontribusinya masyarakat untuk perekonomian nasional dimaksud dalam pengembangan sistem ekonomi dengan nilai-nilai Islam (Syariah) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip ke ranah Sistem Hukum Nasional. Sedangkan prinsip syariah berpedoman

kepada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan *rahmatan lil 'alamin* (universalan). Nilai-nilai berprinsip syariah yang diterapkan melalui pengaturan perbankan berdasarkan nilai-nilai prinsip syariah dengan sistem Perbankan Syariah. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah sebagai bagian ajaran Islam yang saling berkaitan dengan ekonomi. Prinsip dalam ekonomi Islam salah satunya adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya serta menggunakan sistem dengan prinsip bagi hasil.

Bank Syariah melalui prinsip bagi hasil akan dapat menciptakan iklim investasi dengan sehat dan adil disebabkan semua pihak-pihak akan dapat saling berbagi baik keuntungan dan potensi risiko yang muncul dengan menciptakan posisi berimbang antara bank dan nasabahnya. Untuk jangka panjangnya akan mendorong pemerataan ekonomi nasional dikarenakan dari hasil keuntungan bukan hanya didapatkan pemilik modal saja dan pengelola modal akan mendapatkannya juga. Sebagai salah satu sistem perbankan nasional, bank syariah akan memerlukan berbagai sarana-sarana pendukung untuk dapat memberikan kontribusi secara maksimum terhadap pengembangan perekonomian nasional. Pendukung vital sebagai salah satu sarana dengan adanya pengaturan yang memadai dan disesuaikan dengan karakteristik. Pengaturan-pengaturan dimaksudkan harus dituangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah.

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah sebagai kebutuhan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan sebagai aturan lahirnya perbankan syariah yang belum spesifik serta masih kurangnya mengakomodasi sifat-sifat operasional dari perbankan syariah tersebut. Sedangkan perkembangan bank syariah di Indonesia begitu pesat pertumbuhannya. Sehingga membutuhkan suatu jaminan kepastian hukum terhadap para *stakeholders* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat umum terhadap jaminan hukum mengenai produk dan jasa bank syariah. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan perbankan syariah saat ini sudah mengatur jenis usaha, ketentuan

pelaksanaan operasional bank syariah, kelayakan usahanya, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun bagian dari usaha Bank Umum Konvensional yang membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait dengan yang masih meragukan atas kesyariahan operasional perbankan syariah, maka diatur suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti kegiatan usaha-usaha yang terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Sebagai peraturan perundang-undangan secara khusus menjelaskan perbankan syariah yang mengatur terkait dengan permasalahan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang menjadi tanggung dan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direalisasikan dengan masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia ditindaklanjuti dengan implementasinya secara dalam internal Bank Indonesia dibentuklah suatu komite perbankan syariah, dengan anggotanya terdiri dari perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, serta unsur-unsur masyarakat supaya komposisinya seimbang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari kemungkinan sebab dari perbankan syariah, akan dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Serta dilakukan juga dengan membuka proses kemungkinan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Dalam penerapan substansi undang-undang perbankan syariah ini melalui pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih satu entitas dalam bentuk korporasi dengan Bank Umum Konvensional. Dengan kondisi dan jangka waktu tertentu di masa akan datang akan diwajibkan untuk pemisahan antara Unit Usaha Syariah (UUS) akan menjadi Bank Umum Syariah dengan literatur memenuhi tata cara dan persyaratan yang

ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan tersendiri bagi Bank Syariah harus dilakukan sebagai wujud untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagai prinsip perbaikan bagi operasionalnya Bank Syariah dan sebagai hal terpenting dalam rangka memobilisasi keuangan dari negara lain dalam persyaratan yang diharuskan peraturannya dalam operasional Bank Syariah secara peraturan perundang-undangan tersendiri.²

Dari historisnya yang panjang dan latar belakang religi, adat istiadat serta kondisi sosial masyarakat Aceh yang spesifik, maka pemerintah pusat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mendapatkan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tanggal 7 April 2009 yang menyatakan sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh".

Kultur masyarakat Aceh ingin mewujudkan ekonomi masyarakat yang berpedoman kepada Alquran dan Ass-sunnah sebagai dasar dalam menjalankan ekonomi dengan mengedepankan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai implementasi syariat Islam secara sempurna. Dalam hal ini, anggota KADIN di Aceh sebagai salah satu kultur masyarakat yang bergerak dalam dunia perekonomian mempunyai hubungan yang erat dalam menjalankan suatu dinamika formalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan. Dimana setiap peraturan perundang-undangan yang akan dijalankan

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 37-39

membutuhkan peran anggota KADIN dalam mewujudkannya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan implementasi syariat Islam secara sempurna dalam penyelenggaraan ekonomi masyarakat dengan melahirkan suatu aturan penyelenggaraan operasional perbankan syariah melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan disahkannya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sebagai salah satu bentuk kekhususan masyarakat Aceh sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mempunyai wewenang untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Dalam penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 merupakan suatu kebutuhan masyarakat Aceh dalam menjalankan perekonomian syariah sebagaimana yang diamanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam Pasal 21 yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Qanun. Serta dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan kewenangan dalam pengembangan dan pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 2 dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 154.

KADIN singkatan dari Kamar Dagang dan Industri merupakan sebuah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian.³ Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri menjelaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri merupakan salah satu wadah bagi pengusaha Indonesia serta merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang memiliki peran aktif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.⁴ Dimana hubungan

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri, 2

⁴Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, 5

KADIN Kota Langsa mempunyai keterikatan dalam kegiatan Bank Syariah, dikarenakan KADIN merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usahanya berhubungan dengan Bank Syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh. Sebelumnya mayoritas KADIN berhubungan dengan Bank konvensional dalam melakukan kegiatannya dalam bidang usaha, sehingga dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah bank konvensional tidak memiliki ruang untuk melakukan operasionalnya di Provinsi Aceh.

Kemudian dari pengembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur perekonomian bagi masyarakat Aceh sesuai melalui implementasi syariat Islam tersebut, maka dengan ini peneliti tertarik melaksanakan penelitian tesis yang berhubungan dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa. Salah satu ketertarikan dalam penelitian tesis ini melalui implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang menyebabkan pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh harus sesuai nilai-nilai syariat Islam dan berprinsip ekonomi syariah. Dan dengan diterapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak memiliki ruang beroperasinya lembaga keuangan konvensional yang melakukan kegiatan di Provinsi Aceh.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian tesis ini peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai “Bagaimana Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh Dalam Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa”, dengan fokus rincian rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh?
2. Bagaimana dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian tesis ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa melalui telaah tujuan dari fokus penelitian yang berhubungan dengan:

- a. Ingin mengetahui bagaimana implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh.
- b. Ingin mengetahui bagaimana dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan diwujudkan, dalam penelitian tesis ini peneliti mengharapkan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam penelitian tesis diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis dapat menyumbangkan pemikiran secara ilmiah dan secara referensi yang berhubungan dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa.
- b. Secara praktis dapat memberikan manfaat kepada:
 - 1) Peneliti sendiri untuk pengembangan wawasan dan pengalaman dalam menganalisis keilmuan yang berhubungan dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa.
 - 2) Lembaga penyelenggara pendidikan khususnya Pascasarjana IAIN Langsa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebagai dokumentasi khazanah keilmuan dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa.
 - 3) Lembaga Keuangan Syariah akan menjadi pedoman dalam proses pengambilan kebijakan untuk pengembangan keuangan syariah di

Aceh sesuai dengan kultur masyarakat dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

- 4) Sumbangan pemikiran-pemikiran bagi pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan dan penerapan regulasi Lembaga Keuangan Syariah serta turunan peraturannya.

D. Penjelasan Istilah

1. Dinamika

Dinamika merupakan kata yang diambil dari bahagian ilmu fisika yang berhubungan dengan gerakan barang-barang dan yang menggerakkan tenaga-tenaga; dinamika juga diartikan sebagai kelompok yang berarti gerak atau sekumpulan orang yang memiliki kekuatan dalam masyarakat yang bisa menciptakan suatu perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dinamika disebutkan juga sebagai gerak pembangunan yang penuh semangat dan penuh gairah dalam kegiatan pembangunan.⁵

Kemudian Slamet Santoso mengartikan dinamika sebagai salah satu tingkah laku masyarakat yang secara langsung mempengaruhi masyarakat yang mempunyai nilai timbal balik. Kemudian dinamika juga diartikan sebagai interaksi dan interpendensi antara salah satu anggota kelompok masyarakat dengan anggota kelompok masyarakat secara keseluruhan.⁶

Sedangkan dalam pembahasan ini lebih dikaitkan dengan dinamika sosial. Dimana dinamika sosial sebagai salah satu bentuk yang menelaah teori sosiologi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dinamika sosial yang pembahasan objeknya berhubungan dengan *social control* (pengendalian sosial), *role expectation* (penyimpangan sosial), *social mobility* (mobilitas sosial), dan *social change* (perubahan sosial).⁷ Kemudian dalam struktur masyarakat terjadi perubahan sosial yang mengandung

⁵Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Ummat Beragama di Tanah Luwu* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), 19

⁶Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5

⁷Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 49-51

beberapa tipe perubahan sosial diantaranya perubahan secara personal, perubahan bagian struktur-struktur sosial yang berhubungan, perubahan dalam fungsi struktur, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda dan kemunculan struktur baru dengan adanya perubahan masyarakat.⁸

Dengan ini peneliti dapat menjelaskan dalam penelitian tesis ini yang dimaksud dengan dinamika adalah suatu gerakan pembangunan masyarakat yang penuh semangat serta gairah dalam melahirkan suatu perubahan tatanan sosial kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita syariat Islam yang dilaksanakan di Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Aceh untuk mewujudkan pembangunan perekonomian dalam bingkai perekonomian syariah, salah satunya dengan meningkatkan perubahan perbankan konvensional menjadi perbankan syariah.

2. Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) baik mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta tata cara dan prosesnya dalam melaksanakan operasional usahanya.⁹ Ismail menjelaskan Bank Syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk titipan dan investasi dari pihak-pihak pemilik dana. Kemudian fungsi juga sebagai penyalur dana masyarakat kepada masyarakat lain yang sedang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.¹⁰

Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang operasionalnya berpedoman kepada hukum Islam, serta dalam operasionalnya kepada nasabah tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga. Nasabah akan memberikan imbalan yang diterima oleh Bank Syariah dan oleh bank yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Di Perbankan Syariah terdapat perjanjian (akad) yang harus tunduk kepada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam Syariah Islam.¹¹

⁸Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Ed-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3-4

⁹A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 2

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 25

¹¹*Ibid*, 25-26

Peneliti dalam penelitian tesis ini mengartikan bank syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi di Provinsi Aceh sesuai dengan sistem yang dijalankan perbankan dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariah atau nilai-nilai hukum ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan sistem operasionalnya berbeda sistem Bank Syariah dengan sistem bank konvensional. Salah satu sistem yang dilakukan oleh Perbankan Syariah membebaskan layanan bunga kepada nasabahnya. Baik bunga dalam melakukan peminjaman ataupun yang dibayarkan bunga kepada penyimpan dana di Bank Syariah.

3. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia

KADIN singkatan dari Kamar Dagang dan Industri merupakan sebuah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian.¹² Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri menjelaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri merupakan salah satu wadah bagi pengusaha Indonesia serta merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang memiliki peran aktif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.¹³ Peneliti dalam penelitian tesis ini mengartikan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merupakan suatu organisasi pengusaha Indonesia dalam menjalankan bidang perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.

E. Kajian Terdahulu

Sebagai perbandingan dalam tesis ini peneliti akan menggunakan kajian terdahulu yang berhubungan dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa. Salah satu dari kajian terdahulu hasil dari penelitian Abdul Khair yang menjelaskan bahwa masyarakat Islam sangat membutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam konteks muamalah ekonomi merupakan suatu keharusan dalam menjalankan

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri, 2

¹³Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, 5

bagian syariat Islam. Kemudian dituntut wajib memiliki kepastian hukum dalam memberikan keyakinan dan jaminan kepatuhan melalui pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*) yang diharuskan wajib dipenuhi oleh negara melalui penataan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan dinamika penataan peraturan perundang-undangan ekonomi syariah di Indonesia sudah terbentuk kedalam sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari peraturan operasionalnya, kelembagaannya dan penyelesaian sengketa. Serta dinamika penataan peraturan perundang-undangan ekonomi syariah dalam bentuk sistem tertutup sudah mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum melalui politik hukum yang sudah mengalami proses panjang dari tahun 1992 sampai 2018. Sedangkan dalam sistem terbuka dinamika penataan peraturan perundang-undangan ekonomi syariah sudah pengembangannya secara cepat, responsif dan progresif dengan yurisprudensi putusan pengadilan serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁴

Kemudian penelitian Syamsuri, dkk., yang menjelaskan bahwa dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah disesuaikan dengan nilai-nilai prinsip syariah. Dimana Qanun No. 11 Tahun 2018 melakukan bertanggung jawab dengan nilai-nilai syariah agar terhindarnya dari praktek riba, maisir, judi dan gharar. Dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 yang dimaksudkan dengan kegiatan perekonomian dalam bank syariah harus menjalankan aspek-aspek secara ekonomi Islam. Dalam Qanun LKS ini dengan mengedepankan prinsip keadilan dengan tidak adanya sifat menzalimi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dalam Qanun LKS ini juga mengandung prinsip hanya semata-mata tujuan ibadah melalui hukum ekonomi syariah dan bermuamalah sebagai pedomannya.¹⁵

Serta Yoesrizal Muhammad Yoesoef dan Khairisma dengan penelitiannya menjelaskan bahwa Bank Aceh telah mempunyai produk pembiayaan multi guna,

¹⁴Abdul Khair, *Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal eL-Mashlahah, Vol.8, No.2, 2018, 184-185

¹⁵Syamsuri, dkk., “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 03, Tahun 2021, 1706-1707

consumer, pembiayaan pension, pembiayaan mikro disebut dengan produk pembiayaan *murabahah*; pembiayaan rekening korang syariah, pembiayaan kontruksi dan pembiayaan mikro disebut dengan pembiayaan *musyarakah*; dan pembiayaan *mudharabah*. Bank Aceh telah dikonversi eksistensinya menjadi bank syariah yang memberikan pengaruh positif dalam kesejahteraan masyarakat Aceh. Sedangkan produk pembiayaan *murabahah* sebagai produk paling banyak diminati oleh masyarakat sebanyak 64%, nilai yang diminati masyarakat ini tidak berbanding dengan akad kerjasama produk-produk lainnya. Bank Aceh telah memberikan nilai positif dengan menunjukkan melalui produk *murabahah* akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh walaupun mayoritas masyarakat sangat berminat kepada pembiayaan *mudharabah* dan *qardul hasan*.¹⁶

Sedangkan perbedaan dari beberapa kajian terdahulu diatas dalam penelitian tesis ini akan mengkaji mengenai dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa dengan membahas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Provinsi Aceh serta dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia. Dinamika Perbankan Syariah di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh dengan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang menyebabkan pelaksanaan lembaga keuangan di Aceh harus sesuai nilai-nilai syariat Islam dan berprinsip ekonomi syariah. Serta dengan diterapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 akan memberikan sifat positif dan negatif. Sifat positif dari salah satu penelitian diatas dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sedangkan sifat negatif dengan tidak memiliki ruang bagi lembaga-lembaga keuangan konvensional yang melakukan operasional di Provinsi Aceh.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tesis ini peneliti menguraikan sesuai dengan sistematika pembahasan yang berisi sebagai berikut:

¹⁶Yoesrizal Muhammad Yoesoef dan Khairisma, "Eksistensi Bank Aceh Pasca Konversi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh", Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Volume 8, Nomor 2, Ed. Juli-Desember 2020, 162

Bab I Pendahuluan yang isi pembahasannya mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang isi pembahasannya latar belakang regulasi ekonomi syariah di Indonesia, dinamika bank syariah, perilaku umum dan investor, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta KADIN: Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Bab III Metode Penelitian yang isi pembahasannya mengenai jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

Bab IV Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Dalam Dinamika Formalisasi Bank Syariah di Aceh yang isi pembahasannya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dan Analisis Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

Bab V Dinamika Formalisasi Bank Syariah Dalam Kekhususan Aceh di Indonesia yang isi pembahasannya konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, dampak Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dan analisis dinamika Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

Bab VI Penutup yang isi pembahasannya kesimpulan, saran dan kritik.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Latar Belakang Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Peran yang dimiliki ekonomi syariah sangat penting sebagai mainstream kebijakan ekonomi nasional, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan upaya dalam melahirkan desain ekonomi syariah yang sistematis. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, desain ekonomi syariah dengan mencakup 3 (tiga) ranah utama, yaitu: ranah peraturan, ranah konsolidasi dan pelebaran kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai-nilai perekonomian syariah.¹

Dalam jalur peraturan dengan adanya suatu perangkat peraturan perundang-undangan serta turunan aturan-aturannya merupakan sebagai sesuatu yang begitu krusial yang harus diperhatikan oleh para pihak-pihak kepentingan (stakeholder) perekonomian syariah dengan memikirkan desain peraturan dalam rangka peningkatan percepatan peran serta pertumbuhan perekonomian syariah. Kemudian ekspansi kelembagaan adalah suatu usaha untuk peningkatan level perindustrian ekonomi syariah dalam upaya peningkatan ke level industri perekonomian syariah akan menjadi *market share* (pangsa pasar) seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, akan ditingkatkan dari waktu ke waktu serta upaya dalam peningkatan ke angka himpunan dan daya guna zakat serta penciptaan suatu sistem pendidikan perekonomian syariah yang sudah terintegrasi secara baik dalam sistem pendidikan nasional.

Serta internalisasi nilai ekonomi syariah yang disebabkan masyarakat secara umum dan masyarakat Muslim khususnya harus memiliki cara pandang yang utuh mengenai bagaimana melaksanakan perekonomian dan menjalankan bisnis sesuai dengan aturan syariah. Penanaman nilai ini akan mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi, misalnya ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran mempunyai implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk pada

¹Bambang Iswanto, *Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Mazahib, Vol. XII, No. 2, Desember 2013, 81

diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah di hadapan Allah, maka perilaku korupsi, khianat, serta suka mengurangi timbangan, tidak akan pernah dilakukan. Lahirnya hukum ekonomi syariah, juga didukung karena faktor Pengadilan Agama belum memiliki kitab hukum yang dapat dijadikan sebagai standarisasi bagi hakim dalam memutuskan perkara ekonomi setingkat KUHPdt, mengingat eksistensinya telah lama diakui di Indonesia. Sehingga situasi ini dapat mempersulit para hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Di sisi lain juga adanya aspirasi umat Muslim yang menginginkan diberlakukannya ekonomi syariah sebagai hukum positif dan harus direalisasikan dalam bentuk politik hukum.²

Politik hukum tersebut direalisasikan dalam kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). UU ini kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”.

Apabila ditinjau dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi peristiwa penting bagi permulaan munculnya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, gerakan ekonomi syariah terus didengungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, praktisi maupun akademisi dengan semangat yang menggelora. Gerakan ini lama-kelamaan semakin membesar dan terus diiringi oleh lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan lain-lain. Gerakan dan perjuangan membangkitkan ekonomi syariah ini selanjutnya memunculkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia,

²Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat cara konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 2

Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Gerakan ini juga mengawali lahirnya undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini juga memunculkan lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, bisnis syariah, bursa komoditi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain.

Berdasarkan analisa di atas, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maka lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah merupakan langkah politik hukum yang konkret sebagai upaya melengkapi kelembagaan hukum untuk menciptakan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga sekarang gerakan ekonomi syariah riil telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Sejauhmana keberpihakan politik hukum nasional terhadap eksistensi ekonomi syariah di Indonesia, dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam aspek kelembagaan, politik hukum nasional memberikan regulasi yang menghadirkan kelembagaan yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan ekonomi syariah. Sebagai contoh, keberadaan Peradilan Agama sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam yuridiksi absolutnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

Dalam aspek kelembagaan juga, hadirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) menjadi lompatan kemajuan dalam politik hukum nasional. Kedua lembaga ini dinaungi oleh MUI. MUI bukan bagian dari organ kekuasaan resmi negara dan lebih tepatnya disebut sebagai badan hukum khusus. Munculnya DSN dan Basyarnas dalam struktur hukum nasional seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya UU ini menuntut lahirnya institusi penetapan legislasi dan pengawas fatwa di bidang ekonomi syariah yang dilakukan oleh DSN, serta institusi penyelesaian sengketa di luar peradilan (*alterbative dispute resolution*).

Kehadiran Kelembagaan Basyarnas dikehendaki sebagai alternatif cara penyelesaian sengketa selain ke Peradilan Agama. Dalam aspek peraturan, kehadiran berbagai UU seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Spesifiknya, Fatwa DSN MUI yang sesungguhnya bukan bagian dari produk peraturan perundang-undangan nasional, juga dapat dikonversi menjadi dasar hukum tata kelola ekonomi syariah di Indonesia, setelah dilakukan otorisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara umum, penataan ekonomi syariah dipengaruhi oleh faktor Ideologi. Ideologi Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa. UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai suatu

³M. Rifqinizamy Karyayuda, "Politik Hukum Nasional Legislatif Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, 45

kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianut, meskipun masih terjadi kontroversi dalam pelaksanaan pasal ini.⁴

Kehadiran UU Perbankan Syariah sebenarnya merupakan tuntutan ideologi negara, dimana negara yang bermayoritas penduduk Muslim, kebutuhannya terhadap undang-undang yang mengatur ekonomi syariah menjadi suatu keniscayaan. Yang kedua ajaran-ajaran Alquran dan Sunah dijadikan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pemikiran dasar mengenai sistem keuangan didasarkan atas skema bagi hasil (*profit and loss sharing*). Islam telah memperkenalkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi terhadap masalah keterpurukan dalam perekonomian dunia yang disebabkan oleh bisnis ribawi. Oleh karena itu, dapat dilihat dinamika regulasi ekonomi syariah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual.

Dielaborasi lebih lanjut dinamika berarti gerak masyarakat Islam dalam menyambut ekonomi syariah secara terus-menerus yang berdampak pada perubahan tata hidup masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan dan eksisnya lembaga keuangan syariah baik bank syariah maupun lembaga non bank. Hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang sifatnya mengikat, serta dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan secara legal melalui proses politik. Jadi, dalam konteks ini dinamika hukum ekonomi syariah didukung oleh gerakan masyarakat secara terus-menerus, sehingga dibutuhkan penataan regulasi ekonomi syariah, baik dari segi substansi berupa aturan seputar ekonomi syariah yaitu UU Perbankan Syariah, UU Pengadilan Agama, UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, KHES dan aturan lainnya. Adapun struktur berupa kelembagaan dan kewenangan dalam ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hadirnya lembaga BAZNAS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah

⁴Djawahir Hejaziey, *Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1, Januari 2012, 122

Nasional, keberadaan DSN dari MUI dalam mengawal diterapkannya prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*).

Dewasa ini kultur masyarakat Islam telah beralih dari bank konvensional ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dapat dilihat melalui pendekatan sejarah (*historical approach*) ditelusuri dari fenomena yang terjadi di masa lalu yaitu masuknya ekonomi syariah ke Indonesia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin meningkat di masa sekarang, dan semakin berkembangnya produk-produk ekonomi syariah dalam dunia perbankan dan keuangan syariah di masa yang akan datang.

Sementara dinamika penataan ekonomi syariah apabila dilihat dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) berwujud sebagai suatu sistem hukum tertutup dan sistem hukum terbuka. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah sebagai suatu sistem tertutup dinamika internal hukum jika mengikuti pendapat Kelsen dan Nawiasky, yaitu perubahan hukum yang berlangsung berdasarkan tingkatan hirarki hukum dan tata hukum, maka ekonomi syariah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memposisikan dinamika penataan regulasi ekonomi syariah berupa elaborasi norma yang terdapat dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih spesifik dalam Pasal 29 yang menyebutkan tentang menjalankan agama yang merupakan cakupan umat Islam dalam menjalankan labelisasi ekonomi syariah di Indonesia.

Selanjutnya adanya perubahan yang terjadi di masyarakat, contohnya yang berkaitan dengan ketaatan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Perubahan ini berupa perubahan nilai, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap eksistensi ekonomi syariah. Hal ini dimaksudkan adanya dinamika eksternal hukum ekonomi syariah di Indonesia dari aspek politik hukum demografis mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam. Dua sudut pandang baik dinamika internal maupun eksternal hukum ini dapat menimbulkan perbedaan yang tajam, seakan-akan satu dengan lainnya terlepas. Oleh karenanya keabsahan

perubahan diukur dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa bertolak belakang. Misalnya pernyataan, bahwa sesungguhnya hukum telah berubah, manakala masyarakat telah berubah, walau pun hukumnya tetap. Sebaliknya, hukum tidak berubah, manakala masyarakat tidak berubah, walau pun hukum telah berubah.

Pernyataan tersebut tidak mungkin diterima apabila orang mengukuhkan pendapat bahwa perubahan hukum hanyalah perubahan internal hukum. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia juga berkaitan erat dengan persoalan politik hukum. Politik hukum ekonomi syariah merupakan aktivitas pemilihan tujuan-tujuan sosiologis dan fisiologis agar eksistensi ekonomi syariah hadir dalam wujud regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah membuat dan menata norma-norma ekonomi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Politik hukum ekonomi syariah membawa arah penguatan terhadap penataan regulasi ekonomi syariah yang eksis dan melembaga. Dinamika internal dalam penataan regulasi ekonomi syariah terlihat dengan antusiasnya masyarakat Islam menggunakan jasa bank syariah yang memiliki berbagai produk perbankan syariah di dalamnya. Dalam politik hukum, ada berbagai cara untuk memberi bentuk perubahan hukum, yaitu dengan membuat peraturan hukum baru, mengubah peraturan hukum yang berlaku, dan dengan cara perubahan atau pembaruan interpretasi peraturan hukum yang berlaku. Perubahan hukum dapat dilakukan secara *evolitif* (perlahan-lahan), dan ada juga yang dilakukan secara radikal (*revolusi*).

Perubahan yang perlahan-lahan diharapkan tidak akan menyebabkan keguncangan tentang kepastian hukum, karena tidak adanya perbedaan antara hukum dengan realita yang ada di masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan persuasif. Masyarakat dapat memahami, merubah sikap dan perilakunya dengan sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh hukum. Perubahan hukum yang bersifat radikal, kemungkinan akan menyebabkan terjadinya keguncangan di masyarakat, karena beratnya beban untuk

menyesuaikan antara realitas kemampuan masyarakat dengan harapan-harapan (tujuan-tujuan) yang ingin dicapai oleh hukum yang baru.⁵

Apabila hukum baru kurang atau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka timbul masalah selanjutnya yaitu masalah legalitas dan legitimitasi. Menghadapi permasalahan ini, dengan terpaksa peraturan hukum yang baru menyimpan anasir-anasir peraturan hukum yang lama untuk menjembatani kesenjangan antara dunia realita di masyarakat dan dunia harapan yang terjabarkan dalam peraturan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maka dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dinamika hukum dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum⁶ dan tata hukum⁷ yang didukung dengan politik hukum dengan mengalami proses yang panjang sehingga menjadi peraturan perundang-undangan dengan legitimasi dan legalitas hukum yang berlaku umum. Sedangkan dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem terbuka dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat Islam yang linear dengan perkembangan ekonomi syariah melalui kesadaran hukum dan kecerdasan peluang dalam mengembangkan ekonomi syariah di tengah politik demografis.

Dinamika hukum dalam sistem terbuka meletakkan kegiatan ekonomi syariah meliputi ibadah, maka dengan demikian penataan regulasi ekonomi

⁵Perubahan dalam masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, setiap perubahan di dalam masyarakat, dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa secara alami manusia mempunyai hasrat untuk hidup dalam dunia yang penuh suasana ketertiban. Hukum adalah bagian dari pranata untuk hidup tertib. Lihat, Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62-63

⁶Menurut Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky, norma-norma dalam negara tersusun secara hierarkis, dari yang paling umum yang bersifat abstrak hingga ke jenjang yang lebih khusus dan bersifat individual, di puncak norma tersebut terdapat norma dasar (*grondnorm* atau *urpungsnorm* atau *basic norm*). Lihat, Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 77

⁷Kelsen mengungkapkan bahwa tata hukum dipandang sebagai suatu sistem kaidah-kaidah yang tersusun secara hierarkikal, yang berlandaskan pada suatu *groundnorm*. Lihat B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 75

syariah menjadi terbuka, baik dari fatwa yang terdiri dari ekonomi syariah, putusan Pengadilan Agama yang menjadi yurisprudensi (*judge made law*) sehingga tidak diperlukan proses yang panjang yaitu proses legislasi dan politik. Apabila jika dilihat lebih lanjut dengan pendekatan sejarah (*historical approach*), dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia sejak zaman dahulu yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih diterapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang notabenehnya merupakan terjemahan dari Borgelijk Wetboek (BW) ciptaan Kolonial Belanda. Selanjutnya, dengan koordinasi Mahkamah Agung RI dirancanglah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai respon masyarakat terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum ekonomi syariah di Indonesia.

KHES juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa-sengketa ekonomi syariah yang semakin hari kian bertambah seirinya dengan berkembangnya LKS. Di bawah Mahkamah Agung RI yang berkompetensi dalam penerapan KHES yaitu Peradilan Agama, sebab secara materiil KHES adalah hukum Islam sebagaimana wewenang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan dalam pelaksanaan KHI sebelumnya melalui Inpres No. 1 Tahun 1991.

Secara epistemologi yuridis mengenai proses dan bergulirnya perkembangan dinamika hukum perekonomian syariah di Indonesia terpola melalui beberapa fase, yaitu: *pertama* dengan *fase shari'ah* dimana pada fase ini perekonomian syariah perkembangannya masih pada tataran moral doktrinal normatif dalam Alquran dan hadist yang ditanamkan dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip perekonomian syariah. Fase *kedua* dinamakan *fase fiqh*, dengan dilakukan dan digunakannya literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para-para mujtahid Indonesia untuk mempertandakan terhadap teks-teks ekonomi dalam Alquran dan hadist yang dikodifikasi dan terunifikasi dalam beberapa dokumen konsep peraturan seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwanya para ulama di Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kemudian yang *ketiga fase qanun*, dimana pada fase ini lahirnya peraturan perundang-undangan (*legal positivism*) perekonomian syariah sebagai internalisasi dari Alquran, hadist, kitab klasik, KHES dan fatwa ulama DSN MUI sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Dan *keempat fase qada*, dimana pada fase ini peraturan perundang-undangan mengenai perekonomian syariah mulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) bagi hakim Pengadilan Agama dijadikan sebagai sumber hukum formal dalam memproses, memutus dan penyelesaian terhadap sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Jadi, dinamika penataan peraturan syariah di Indonesia lebih terfokus pada konseptual dan yuridis normatif mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam tataran praktisnya penataan mengenai peraturan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lebih didominasi pengembangannya perekonomian syariah di Indonesia. Sehingga cenderung penataannya dalam melahirkan suatu peraturan mengenai operasionalisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

B. Dinamika Bank Syariah

1. Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan dalam mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi pokok bank yaitu sebagai penghimpunan dana masyarakat dan

sebagai penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.⁸

Bank Syariah berdiri di Indonesia sejak tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan BMI pada tahun 1992-1999 masih termasuk stagnan, namun sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998, para bankir menyaksikan bahwa BMI tidak terlalu terdampak krisis moneter. Mereka berasumsi bahwa BMI satu-satunya bank syariah yang tahan terhadap krisis. Selanjutnya, pada tahun 1999 didirikan Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kedua yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti yang mana bank ini merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara.

Didirikannya BSM ini menjadi ajang peratruhan bagi bankir syariah yang mana bila BSM berhasil beroperasi, maka bank syariah akan berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal beroperasi, maka BSM akan mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan BSM didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata, kenyataannya BSM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendirian BSM ini kemudian diikuti oleh bank syariah dan unit usaha syariah lain.⁹

Bank syariah juga mempunyai sistem operasional yang beda dengan bank konvensional yang memberikan layanan bebas bunga kepada nasabah. Segala bentuk transaksi dengan pembayaran dan penarikan bunga dilarang, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada pihak bank.

Perbankan syariah merupakan semua yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. Selain itu, juga menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan baik dalam bentuk kerjasama usaha maupun jual beli.

⁸Ismail, MBA., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 24

⁹*Ibid*, 24-25

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor dan pihak lain yang membutuhkan dana. Investor akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lain yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Dalam hal penyaluran dana biasanya berbentuk akad jual beli dan kerjasama usaha yang mana imbalan yang didapatkan dalam bentuk margin keuntungan, bagi hasil dan lain-lain yang sesuai dengan syari'at Islam.¹⁰

Dalam pelaksanaan kegiatannya, bank syari'ah berpedoman pada hukum Islam dengan tidak membebankan bunga pada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank atau nasabah bergantung pada akad antara kedua belah pihak tersebut. Akad ini harus tunduk terhadap syarat dan rukun sebagaimana yang diatur dalam syari'at Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit usaha yang berada dibawah kendali bank konvensional. UUS berfungsi sebagai kantor induk dari kantor/unit yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang bank yang bertempat di luar negeri dan melakukan usahanya secara konvensional sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh Bank Permata Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah dan BII Syariah.¹¹

¹⁰*Ibid*, 25

¹¹*Ibid*, 25-26

2. Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Pada tahun 2008 telah dirancang UUPS 2008 sebagai *lex specialis* dari UUP 1998 yang dirancang dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha haruslah berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi.¹²

Ditinjau secara makro, UUPS 2008 yaitu produk politik yang menginginkan UUS secara koorporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Jika telah berada dalam jangka waktu atau kondisi tertentu wajib bertransformasi dari UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini sangat perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah yang benar-benar bebas dari unsur ribawi, gharar, dan zalim. Mengingat bahwa UUS sendiri termasuk bagian dari BUK.

Secara praktik, telah muncul trend baru dalam pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisis dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah pada tahun 2008. Implementasinya dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, BUK yang telah mempunyai UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil selanjutnya mengkonversikannya menjadi bank syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi. Kedua, BUK yang belum mempunyai UUS mengakuisisi bank yang kecil dan mengkonversinya menjadi bank syariah. Ketiga, melakukan pemisahan UUS dan menjadikannya sebagai BUS tersendiri.¹³

Istilah akuisisi ini dikenal dengan pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum untuk mengambil

¹²Khotibul Umam, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 4-5

¹³*Ibid*, 5

alih saham bank yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. Izin dari Bank Indonesia (saat ini izin diberikan oleh OJK) sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan akuisisi.

Pemisahan dalam UUPS 2008 dimaksudkan sebagai pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut terkait dengan pemisahan ini dalam Pasal 68 UUPS 2008 diatur bahwa:

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai assetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹⁴

Berdasarkan Pasal 68 UUPS 2008 tersebut, bagi bank-bank konvensional yang memberikan layanan syariah melalui *Islamic window* berupa UUS wajib memisahkan UUS dimaksud paling lambat 2023. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UUS yang diakomodasi oleh UUP 1998 sifatnya sementara, yaitu dengan tujuan untuk mempermudah layanan syariah tanpa harus mendirikan entitas BUS secara langsung.

Per 31 Desember 2019 tercatat terdapat 14 (empat belas) BUS, yakni PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT BCA Syariah, dan PT Mybank Syariah Indonesia. UUS dari BUK tercatat ada 20 (dua puluh) dan bank pembiayaan rakyat syariah terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh).¹⁵

¹⁴*Ibid*, 5-6

¹⁵*Ibid*, 6-7

Fakta menunjukkan bahwa diantara 14 (empat belas) BUS hanya PT Bank Muamalat Indonesia yang sejak semula didirikan sudah berstatus bank umum, sementara yang lain sebagian besar didirikan melalui suatu *corporate action* berupa pengambilalihan (akuisi) BUK yang kemudian diikuti dengan perubahan (konversi) dari bank konvensional menjadi BUS. BUK yang memiliki UUS, selain melakukan pengambilalihan BUK lain yang kemudian dikonversi menjadi BUS, juga melakukan pemisahan (*spin-off*) atas UUS dimaksud untuk kemudian semua aktiva dan pasiva dialihkan kepada BUS yang telah didirikan. Pemisahan UUS sebagai *corporate action* juga dapat dilaksanakan tanpa melalui pengambilalihan bank lain, seperti yang terjadi pada pemisahan UUS PT Bank Jabar Banten Tbk. Hal berbeda dilakukan oleh UUS PT Bank Aceh (hingga tahun 2010 bernama PT Bank BPD Aceh), yakni bahwa transformasi UUS dimaksud dilakukan bukan melalui pemisahan (*spin-off*) dari BUK, melainkan konversi total BUK (PT Bank Aceh) tersebut menjadi BUS dan berganti nama menjadi PT Bank Aceh Syariah.

Perbankan konvensional yang memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan mendirikan UUS dan memisahkan UUS ke menjadi BUS memiliki alasan tertentu karena kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS lebih luas cakupannya dibandingkan dengan UUS BUK. Kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS berdasarkan UUPS 2008 ialah (1) menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan modal; (5) pendiri dan pengurus dana pension; (6) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Dan selain alasan yang bersifat ekonomis, juga kegiatan pemisahan atau *spin-off* yang sesungguhnya memiliki alasan-alasan ideologis yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh UUP 1998 yang menganut *dual banking system*. Dengan kata lain bahwa *spin-off* akan dilaksanakan agar sistem konvensional dan sistem syariah dapat berjalan sendiri - sendiri sehingga kegiatan usaha yang dilakukan dapat berdasarkan prinsip - prinsip syariah yang dapat lebih terfokus kepada pelaksanaan oleh sebuah *legal entity* yang secara yuridis akan melahirkan

kemandirian. Hal ini juga sejalan dengan prinsip – prinsip dalam syariah, yakni larangan pencampuran antara yang hak dan batil atau antara yang halal dan haram.¹⁶

3. Merger Tiga Bank Umum Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia

Demi untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui Menteri BUMN di awal tahun 2021 melakukan kebijakan untuk melakukan merger beberapa bank BUMN Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut dengan singkatan BSI) yang secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Dengan dimergerkan ketiga perbankan syariah tersebut dilatarbelakangi bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang dengan populasinya ummat Muslim terbesar di dunia, sudah sepantasnya bangsa Indonesia harus memiliki perbankan syariah yang besar dan yang kuat untuk menjadikan Bangsa Indonesia sebagai salah satu pusat perekonomian dan keuangan syariah di dunia. Oleh sebab itu, dengan dimergerkannya 3 (tiga) bank umum syariah Himbara Negara tersebut akan melakukan dalam mewujudkan visi yang dimaksud. BSI bisa diharapkan dan bisa dijadikan sebagai perbankan syariah terbesar di Indonesia sebagai hasil penggabungan (*merger*) dari 3 (tiga) perbankan syariah yang berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu dari PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Dengan terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan merger 3 (tiga) perbankan syariah ini sehingga dapat memberikan pilihan - pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat serta sekaligus mampu meningkatkan perekonomian nasional.¹⁷

Tujuan dari penggabungan bank syariah ini adalah untuk dorongan bank syariah menjadi lebih besar sehingga bisa masuk ke dalam pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia. Selain itu juga dengan dimergerkannya perbankan syariah ini dinilai akan dapat lebih efisien dalam melakukan penggalangan dananya, operasionalnya dan belanjanya. Dengan

¹⁶*Ibid*, 7-8

¹⁷K.N. Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 59-60

dimergernya perbankan syariah ini akan menjadikan perbankan syariah terus – menerus akan tumbuh dan menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional serta diharapkan akan menjadi perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seimbang dengan bank - bank BUMN lainnya sehingga dapat memberikan manfaat dari segala sisi kebijakan dan transformasi bank. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi dengan kehadirannya BSI ini akan sangat penting dalam mewujudkan cita – cita dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia menjadi pusat gravitasi perekonomian syariah di dunia. Oleh karena itu, BSI diharapkan dapat menjadi sebagai perbankan syariah yang bersifat universal, yang bersifat terbuka, yang bersifat inklusif dalam menjangkau seluruh segmen masyarakat.¹⁸

Jadi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan sebagai hasil penggabungan bank syariah antaranya PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) yang berubah merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan 3 (tiga) yaitu BNIS, BSM dan BRIS mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Mengenai persetujuan Dewan Komisiner OJK dimaksud dimulai berlaku sejak tanggal persetujuannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0006268.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021.¹⁹

BSI sebagai perusahaan publik merupakan sebagai hasil penggabungan yang terus berupaya dalam menerapkan prinsip – prinsip tata kelolanya

¹⁸*Ibid*, 60

¹⁹PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Laporan Pelaksanaan GCG Periode Tahun 2020*, (tt: tt, tt), 1

perusahaan yang baik serta menyesuaikan dengan peraturan terkini. Dalam penerapan tata kelolanya perusahaan harus berdasarkan prinsip - prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*). BSI menilai bahwa prinsip – prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dimaksud sudah sejalan dengan prinsip – prinsip syariah baik dalam penerapannya prinsip – prinsip GCG menjadi hal – hal yang harus dilakukan. Dalam mewujudkan komitmen suatu perusahaan perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa BSI telah melakukan dan senantiasa mengacu kepada ketentuan regulator yang berlaku.²⁰

4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah akan melakukan kegiatan usahanya dengan berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati – hatian. Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa tujuan dari perbankan syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa fungsi perbankan syariah adalah (a) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); dan (d)

²⁰*Ibid*,

Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Sedangkan fungsi Bank Umum Syariah adalah sebagai Bank Syariah untuk manajemen investasi. Kemudian Bank syariah dapat melakukan fungsinya berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan yang dilakukannya. Kontrak mudharabah dapat dijelaskan bahwa bank sebagai mudharib yaitu pihak yang melakukan investasi, sedangkan pihak-pihak lain hanya memberikan dana. Bagi Bank hanya menerima keuntungan dalam kasus untung, jika terjadi suatu kerugian sepenuhnya akan menjadi risiko shahibul mal sedangkan bagi bank tidak ikut menanggungnya. Kemudian Bank Syariah sebagai investasi, maksudnya bahwa bank syariah hanya menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dan telah ditetapkan dengan prinsip syariah. Dan Bank Syariah sebagai jasa keuangan. Maksudnya bahwa bank syariah dapat melakukan penawaran berbagai jasa - jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam suatu kontrak perwakilan atau penyewaan. Seperti: garanci, l/c; Serta konsep perbankan Islam atau Syariah dengan mengharuskan bank Islam dalam melaksanakan jasa sosial, dengan melalui dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat atau dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.²²

C. Perilaku Umum dan Investor

1. Perilaku Umum

Teori mengenai perilaku awal yang menjelaskan perilaku seseorang, yang terfokus pada dua kemungkinan (1) perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk instink-instink biologis - lalu dikenal dengan penjelasan "nature" - dan (2) perilaku bukan diturunkan melainkan diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka dikenal dengan penjelasan "nurture". Penjelasan "nature" dirumuskan oleh ilmuwan Inggris Charles Darwin pada abad kesembilan belas di

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 6-7

²²Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 36-37

mana dalam teorinya dikemukakan bahwa semua perilaku manusia merupakan serangkaian instink yang diperlukan agar bisa bertahan hidup. Mc Dougal sebagai seorang psikolog cenderung percaya bahwa seluruh perilaku sosial manusia didasarkan pada pandangan ini (instinktif).²³

Kemudian banyak analisis sosial yang tidak percaya bahwa instink merupakan sumber perilaku sosial. Misalnya William James, seorang psikolog percaya bahwa walau instink merupakan hal yang mempengaruhi perilaku sosial, namun penjelasan utama cenderung ke arah kebiasaan - yaitu pola perilaku yang diperoleh melalui pengulangan sepanjang kehidupan seseorang. Hal ini memunculkan "nurture explanation". Tokoh lain yang juga seorang psikolog sosial, John Dewey mengatakan bahwa perilaku kita tidak sekedar muncul berdasarkan pengalaman masa lampau, tetapi juga secara terus menerus berubah atau diubah oleh lingkungan - "situasi kita" - termasuk tentunya orang lain. Berbagai alternatif yang berkembang dari kedua pendekatan tersebut kemudian memunculkan berbagai perspektif dalam psikologi sosial - seperangkat asumsi dasar tentang hal paling penting yang bisa dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk memahami perilaku sosial. Ada empat perspektif, yaitu : perilaku (behavioral perspectives) , kognitif (cognitive perspectives), struktural (structural perspectives), dan interaksionis (interactionist perspectives).

Kemudian perspektif perilaku dan kognitif lebih banyak digunakan oleh para psikolog sosial yang berakar pada psikologi. Mereka sering menawarkan jawaban yang berbeda atas sebuah pertanyaan : "Seberapa besar perhatian yang seharusnya diberikan oleh para psikolog sosial pada kegiatan mental dalam upaya memahami perilaku sosial?". Perspektif perilaku menekankan, bahwa untuk dapat lebih memahami perilaku seseorang, seyogianya kita mengabaikan informasi tentang apa yang dipikirkan oleh seseorang. Lebih baik kita memfokuskan pada perilaku seseorang yang dapat diuji oleh pengamatan kita sendiri. Dengan mempertimbangkan proses mental seseorang, kita tidak terbantu memahami perilaku orang tersebut, karena seringkali proses mental tidak reliabel

²³Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial", Jurnal Administrasi Bisnis (2011), Vol. 7, No. 2, 144-145

untuk memprediksi perilaku. Misalnya tidak semua orang yang berpikiran negatif tentang sesuatu, akan juga berperilaku negatif. Orang yang bersikap negatif terhadap bangsa A misalnya, belum tentu dia tidak mau melakukan hubungan dengan bangsa A tersebut. Intinya pikiran, perasaan, sikap (proses mental) bukan sesuatu yang bisa menjelaskan perilaku seseorang.²⁴

2. Perilaku Investor

Perilaku investor ini ada beberapa teori yang menjelaskannya. Adapun teori-teori yang membahas perilaku investor adalah (1) *Regret Teory*. Teori ini berhubungan dengan orang-orang reaksi pengalaman emosional setelah menyadari mereka telah membuat kesalahan dalam suatu penilaian. Baik dihadapkan pada prospek menjual saham, investor menjadi emosional terpengaruh oleh harga-harga, dimana mereka akan membeli saham. Sehingga mereka menghindari akan menjualnya sebagai cara untuk menghindari penyesalan, disebabkan telah membuat investasi yang buruk dan malu melaporkan kerugiannya. Sehingga teori ini juga dapat berlaku bagi investor yang menemukan saham mereka telah dianggap membeli tapi tidak naik nilai. Dalam hal ini, beberapa investor menghindari kemungkinan merasa menyesal ini dengan mengikuti kebijaksanaan konvensional dan membeli hanya milik saham yang orang lain membeli, serta merasionalisasikan keputusannya dengan orang lain yang melakukannya.

Teori ke (2) *Theory of Mental Accounting*. Teori ini menjelaskan manusia memiliki kecenderungan untuk menempatkan peristiwa-peristiwa tertentu ke dalam kompartemen mental dan perbedaan antara kompartemen ini kadang-kadang dampak perilakunya lebih dari peristiwa itu sendiri. Teori ini digambarkan oleh ragu-ragu untuk menjual investasi yang pernah memiliki keuntungan mengerikan dan sekarang memiliki keuntungan sederhana. Ketika mengoreksinya pasar mengempiskan kekayaan bersih investor, mereka lebih ragu-ragu untuk menjual pada margin keuntungan yang lebih kecil. Mereka membuat kompartemen mental bagi keuntungan mereka pernah memiliki, menyebabkan mereka untuk menunggu kembalinya periode yang menguntungkan.

²⁴*Ibid*, 145

Teori yang ke (3) *Prospect/Loss-Aversion-Theory*. Teori ini dengan menunjukkan orang-orang dalam mengekspresikan tingkat yang berbeda dari emosi terhadap keuntungan dari arah kerugian. Individu lebih ditekankan oleh calon kerugian daripada mereka bahagia dari keuntungan yang sama. Investor sering membuat kesalahan dengan mengejar tindakan pasar dengan berinvestasi di saham atau dana yang mengumpulkan perhatian yang besar. Penelitian menunjukkan bahwa uang mengalir ke reksa dana berkinerja tinggi lebih cepat daripada uang mengalir keluar dari dana yang tertinggal.

Teori yang ke (4) *Over/Under Reacting Theory*. Teori ini menjelaskan investor mendapatkan optimis ketika pasar naik, dengan asumsi itu akan terus melakukannya. Sebaliknya, investor menjadi sangat pesimis di tengah kemerosotan tersebut. Konsekuensi dari anchoring, menempatkan terlalu banyak pentingnya pada peristiwa baru-baru sementara mengabaikan data historis, adalah *over* atau di bawah reaksi terhadap peristiwa pasar yang menghasilkan harga jatuh terlalu banyak pada berita buruk dan bangkit terlalu banyak berita baik. Pada puncak optimisme, keserakahan investor bergerak saham luar nilai intrinsik mereka.

Sedangkan teori ke (5) *Theory of Overconfidence*. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang pada umumnya menilai diri mereka sebagai atas rata-rata dalam kemampuan mereka. Mereka juga melebih-lebihkan ketepatan pengetahuan dan pengetahuan relatif mereka kepada orang lain mereka. Banyak investor percaya dapat secara konsisten waktu pasar. Namun dalam kenyataannya ada sejumlah besar bukti yang membuktikan sebaliknya bahwa hasil yang didapatkan dengan terlalu percaya dalam perdagangan berlebih, dengan keuntungan biaya perdagangan Bimbang.

D. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia

1. Historis

Menyadarinya pengusaha Indonesia akan sedalam-dalamnya kondisi usaha nasional yang harus tangguh sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang sehat dan dinamis untuk mewujudkan pemerataan, keadilan serta kesejahteraan

rakyat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk upaya peningkatan ketahanan nasional melalui percatruan ekonomi regional dan internasional. Kemudian dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai semangat dan sebagai amanah serta sebagai pedoman konstitusional dalam membangun perekonomian bangsa. Dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan dan professional, serta produktif dan inovatif pengusaha-pengusaha Indonesia harus melakukan pembinaan dan perkembangan kerjasama yang sinergik, seimbang dan selaras dalam segala sektoral, dan lintas sektoral, daerah, nasional dan internasional. Serta untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis melalui dorongan pemerataan-pemerataan dalam memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya terhadap dunia usaha Indonesia sebagai ikut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah dalam sektor perekonomian.²⁵

Pada tanggal 24 September 1968 sebagai awal pembentukannya organisasi KADIN Indonesia pertama kali dilakukan dibentuk pada tanggal 24 September 1968 oleh KADIN Daerah Tingkat I atau KADIN Tingkat I (sebutan nama untuk KADIN Provinsi pada saat waktu itu) yang prakarsai oleh KADIN DKI Jakarta dan yang ada di seluruh Indonesia. Terbentuknya KADIN Indonesia tanggal 24 September 1968 diakui oleh pemerintah pada saat itu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973. Kemudian pada tanggal 24 September 1987 melalui Musyawarah Pengusaha Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta oleh Pengusaha Indonesia yang telah tergabung dalam Kadin Indonesia dan bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara, mendirikan KADIN Indonesia dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Serta terbentuknya KADIN Indonesia ini melalui peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam.²⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang menetapkan bahwa bagi seluruh pengusaha Indonesia

²⁵KADIN Indonesia “Sejarah Kadin Indonesia”, diakses: <https://kadin.id/tentang-kami/sejarah>, (08 Desember 2021)

²⁶*Ibid*,

dibidang usaha Negara, dibidang usaha koperasi dan dibidang usaha swasta secara bersama-sama membentuk suatu organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar - sektor, antar - skala usaha, dan antar - daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan perekonomian pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sector - sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Ketua Umum dari masa ke masa KADIN Indonesia adalah dimulai periode 1968-1972 dijabat oleh Brigjen TNI (Purn) Usman Ismail; periode 1972-1973 dijabat oleh Brigjen TNI Sofyar; periode 1973-1976 dan periode 1976-1979 dijabat oleh Marseka TNI (Purn) Suwoto Sukendar; periode 1979-1982 dijabat oleh DR. H.M.N.M Hasyim Ning; periode 1982-1985 dan periode 1985-1988 dijabat oleh Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono; periode 1988-1993 dijabat oleh Ir. Sotion Ardjanggi; periode 1994-1999 dan periode 1999-2004 dijabat oleh Aburizal Bakrie; periode 2004-2009 dan periode 2009-2010 dijabat oleh Mohammad S. Hidayat; periode 2010 dijabat oleh Adi Putra Tahir; periode 2010-2015 dijabat oleh Suryo B. Sulisto; periode 2015-2020 dijabat oleh Rosan P. Roeslani.²⁷ Sedangkan pada periode Periode 2021-2026 dijabat oleh M. Arsjad Rasjid P.M.

2. Visi - Misi dan Tujuan

Stephen R. Covey dikutip Toto Tasmara (2001), mengartikan visi sebagai pengejawantahan termasuk baik dari suatu imajinasi kreatif serta merupakan motivasi utama dalam melakukan suatu tindakan manusia. Visi juga sebagai kemampuan dalam melihat realitas yang dialami sekarang ini, dalam menciptakan

²⁷*Ibid,*

serta menemukan hal yang belum ada dan membuat diri sebagai seseorang yang sekarang ini belum diwujudkan. Visi juga diartikan sebagai suatu komitmen (akad atau keterikatan) yang dimuatkan dalam suatu konsep jangka panjang, kemudian tindakan sebagai suatu operasional yang harus dijabarkan dalam suatu jangka pendek.²⁸ Berarti KADIN Indonesia mempunyai keterikatan konsep jangka panjang yang harus diwujudkan dalam bentuk visi. Sedangkan visi Kadin Indonesia akan menjadi KADIN untuk pilihan yang pertama dan terutama sebagai perwakilan suara untuk kepentingan dalam dunia usaha serta seluruh stakeholder-nya yang berkaitan dan berhubungan dengan pembuatan serta implementasinya suatu kebijakan perekonomian di seluruh Indonesia.²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan misi adalah suatu *geudeline* yang terlebih para pragmatis dan konkrit yang bisa dijadikan sebagai pedoman perkembangan suatu strategis dalam kegiatan sebuah organisasi. Misi juga dapat dijelaskan sebagai hal-hal yang begitu fundamental sebagai falsafah dasar dari suatu organisasi, dan dapat mendorong munculnya inspirasi-inspirasi dengan penuh motivasi. Dalam organisasi dibutuhkan suatu misi untuk sebuah rumusan tujuan dan sasaran secara realitas yang harus dilakukan jika suatu organisasi sudah terdahulu teridentifikasi misi-misinya.³⁰

Oleh karenanya, KADIN Indonesia dalam mewujudkan visi dilakukan dengan menyusun misi. Adapun misi-misi KADIN Indonesia yaitu sebagai berikut: (a) organisasi KADIN memiliki struktur dan komposisi organisasi yang kuat di Pusat dan Daerah sehingga menjadi mitra yang strategis dan efektif bagi pemerintah dan dunia usaha; (b) KADIN membentuk reputasi dan kemandirian KADIN yang ternama sebagai sebuah organisasi dunia usaha dari segala aspek: institusi, keuangan, kepemimpinan, pelayanan masyarakat, dukungan politik, dan kerja sama internasional; (c) setiap anggota, stakeholder, sumber daya dan pembiayaan yang bergerak seirama dan bersama untuk mempercepat program

²⁸Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9-10

²⁹KADIN Indonesia “visi dan misi”, diakses: <https://kadin.id/tentang-kami/visi-misi>, (09 Desember 2021)

³⁰Harini Fajar Ningrum (Ed), *Manajemen Strategik* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 42

reindustrialisasi perekonomian nasional, melahirkan *local champion* yang berpotensi menjadi *global citizen*; (d) melahirkan kerjasama dengan komunitas bisnis internasional yang paling relevan dan strategis dalam program reindustrialisasi perekonomian nasional. *Foreign Direct Investment* (FDI), ekspor, dan *transfer of knowledge and technology* yang signifikan; (e) KADIN bersama - sama serikat pekerja dan dunia pendidikan menciptakan sebanyak-banyaknya “tenaga siap pakai” dengan kualifikasi internasional; (f) KADIN bersama – sama pengusaha kreatif menciptakan sebanyak-banyaknya “inovasi dan teknologi siap pakai”; dan (g) sumber - sumber pendanaan dalam negeri dalam skala massif, berjangka panjang, dan signifikan dalam membangun industry di sektor-sektor yang paling strategis (pangan, perumahan, infrastruktur, energi, dan sebagainya).³¹

Serta tujuan objektifitasnya merupakan sebagai landasan utama dalam menggariskan suatu kebijakan yang akan ditempuh dan diarahkan tindakannya untuk mencapai tujuan perusahaan atau disebut dengan tujuan adalah sesuatu yang harus diraih. Dengan demikian, setiap dari perusahaan harus merumuskan suatu misi dan tujuan secara jelas.³² Oleh karena itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang dijelaskan tujuan dari Kamar Dagang dan Industri adalah: (a) melakuakn pembinaan dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha Negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan (b) melakukan penciptaan dan pengembangan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan secara efektif dalam Pembangunan Nasional.³³

Dalam Pasal 8 Kepres No. 17 Tahun 2010, tujuan dari KADIN Indonesia adalah untuk mewujudkan dunia usaha yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing

³¹*Ibid*, diakses: <https://kadin.id/tentang-kami/visi-misi>, (09 Desember 2021)

³²Juliana, dkk., *Dasar-Dasar Manajemen* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 86

³³UU No. 1 Tahun 1987, 3

tinggi dalam bentuk wadah KADIN yang professional pada seluruh tingkat dengan: (1) melakukan pembinaan dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar potensi ekonomi nasional di bidang usaha Negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan (2) melakukan penciptaan dan pengembangan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global.³⁴

Untuk mewujudkan tujuan KADIN sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang dijabarkan dalam Pasal 7 bahwa Kamar Dagang dan Industri harus melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu: (a) menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia; (b) menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada pemerintah dan para pengusaha; (c) menyalurkan aspirasi dan kepentingan para pengusaha dibidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi; (d) menyelenggarakan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia; (e) menyelenggarakan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya; (f) menyelenggarakan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah persaingan yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerja sama yang serasi antar usaha Negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha; (g)

³⁴Kepres No. 17 Tahun 2010, 10

menyelenggarakan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antar pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional; (h) menyelenggarakan promosi dalam dan luar negeri, analisa statistik, dan pusat informasi usaha; (i) membina hubungan kerja yang serasi antar pekerja dan pengusaha; dan (l) menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.³⁵

Sedangkan dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri untuk menjalankan tujuan dan kegiatan KADIN sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 8, dan sebagaimana dijabarkan juga mengenai ketentuannya di Pasal 10 Anggaran Dasar bahwa pada tiap tingkat organisasi KADIN harus melaksanakan (1) advokasi dan pemberian rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembentukan iklim usaha yang kondusif dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan; (2) penyebaran informasi perekonomian dan pemberdayaan dunia usaha; (3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk para pengusaha dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; (4) penerbitan surat keterangan, mengakreditasi penerbit sertifikat kemampuan usaha, surat rekomendasi / referensi, serta melegalisasi surat – surat dan dokumen – dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai peraturan organisasi yang ditetapkan oleh KADIN Indonesia; dan (5) upaya pelimpahan tugas – tugas dari pemerintah dalam rangka pembinaan dunia usaha.³⁶

3. Struktur Organisasi

Di sebagian besar organisasi, yang selanjutnya disebut sebagai struktur organisasi adalah cara dimana kegiatan organisasi diatur ke dalam unit fungsional

³⁵UU No. 1 Tahun 1987, 4-5

³⁶Kepres No. 17 Tahun 2010, 17-18

atau operasional. Mengenai struktur sebuah organisasi dengan faktanya bahwa disetiap organisasi pasti memiliki struktur yang menjadi perbedaan dengan yang disebut bukan organisasi, walaupun memiliki pandangan bahwa tidak selamanya organisasi sebagai struktur, akan tetapi melalui struktur akan membuat kehidupan mudah diprediksi dalam berorganisasi. Dalam struktur bisa memperjelas tanggung jawab setiap anggota organisasi melalui batasan kerjanya dan memiliki kewenangan sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya.³⁷

Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam Pasal 15 Struktur dan Hubungan Kerja ayat (1) dijelaskan bahwa Organisasi KADIN terdiri dari beberapa tingkat mulai dari tingkat nasional yang disebut dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang disingkat Kadin Indonesia, kemudian pada tingkat provinsi disebut dengan Kamar Dagang dan Industri yang disingkat dengan Kadin disertai penamaan provinsi yang bersangkutan, dan pada tingkat kabupaten/kota disebut Kamar Dagang dan Industri yang disingkat Kadin disertai penamaan dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (5) juga dijelaskan bahwa Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota melalui keberadaan dalam satu garis hubungan jenjang melalui struktur organisasi.³⁸ Adapun Struktur Dewan Pengurus KADIN Indonesia Periode 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) M.S. Hidayat sebagai Ketua Dewan Penasehat
- 2) Anindya N. Bakrie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan
- 3) Rosan P. Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan
- 4) Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha

Ketua Umum : M. Arsjad Rasjid P.M.

Wakil Ketua Umum Sebagai Koordinator

- a) Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi;
- b) Franky O. Widjaja sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian;
- c) Shinta W. Kamdani sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi;

³⁷Mahyuddin (dkk), *Teori Organisasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 41

³⁸Kepres No. 17 Tahun 2010, 13

- d) Carmelita Hartoto sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi.

Wakil Ketua Umum Sebagai Koordinator di Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi

- a) Eka Sastra sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi;
- b) Wisnu W. Pettalolo sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan;
- c) Sarman Simanjorang sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
- d) Dhaniswara K. Hardjono sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e) Azis Armand sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Dana dan Sarana;
- f) Firlie H. Ganinduto sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika;
- g) Teuku Zulham sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera;
- h) Juni Rahman sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa dan Bali;
- i) Feri Rizal sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan;
- j) Kukrit Suryo Wicaksono sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi;
- k) Ivan Batubara sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah NTB dan NTT;
- l) Amir Hamzah sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- m) Eddy Suryadi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Wakil Ketua Umum Sebagai Koordinator di Bidang Perekonomian

- a) Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Badan Usaha Milik Negara;
- b) Suryadi Sasmita sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik;
- c) Adi Mahfudz sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan;
- d) Bobby Gafur Umar sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian;
- e) Juan Permata Adoe sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan;
- f) Arief Rahmat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian;
- g) Sanny Iskandar sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan;
- h) Herman Heru Suproho sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- i) Aldi Haryoprato sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan.

Wakil Ketua Umum Sebagai Koordinator di Bidang Kemaritiman dan Investasi

- a) Mulyadi Jayabaya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah;

- b) Insannul Kamil sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur;
- c) Benandino M. Mega sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional;
- d) Silverius Oscar Unggul sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e) Joseph Pangalila sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan;
- f) : Triawan Munaf sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g) Tony Wenas sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Investasi.

Wakil Ketua Umum Sebagai Koordinator di Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi

- a) Patrick Walujo sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b) Denon Prawiraatmadja sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan;
- c) Mardani H. Maming sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) Charles Honoris sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan;
- e) Yani Motik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana;
- f) Tri Hanurita S. sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g) Irawati D. Hanafi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Olahraga.

Kepala Badan-Badan

- a) Bambang Soesatyo sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- b) Adisatrya Sulisto sebagai Kepala Badan Hubungan Legislatif;
- c) Ahmad Erani Yustika sebagai Kepala Badan Analisis Informasi dan Kebijakan;
- d) Akbar Djohan sebagai Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok;
- e) Taugan E.N. Rotorasiko sebagai Kepala Badan Ekonomi Syariah;
- f) Budiarsa Sastrawinata sebagai Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu;
- g) Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- h) Pandu Sjahrir sebagai Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital;
- i) Andre Soelistyo sebagai Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital;
- j) Tigor M. Siahaan sebagai Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan;

- k) Ariful Yakin Hidayat sebagai Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi;
- l) Ilham Habibie sebagai Kepala Badan Riset dan Teknologi.³⁹

Sedangkan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Provinsi Aceh Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) H. Makmur Budiman, SE (alm) sebagai Ketua Umum;
- 2) Ir. H. Muhammad Iqbal sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Kabupaten/Kota;
- 3) Muhammad Mada sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Usaha Konstruksi;
- 4) Fadhli sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan, Financial, Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik;
- 5) H. Teuku Firmansyah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang BUMN dan BUMD;
- 6) Ir. Iskandar, M.Sc sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Kerjasama Internasional;
- 7) Ayub Abdi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan;
- 8) H.T. Yusuf, SH sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Regulasi;
- 9) Rustam Effendi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia;
- 10) Cut Soraiya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Investasi;
- 11) Faisal Budiman, SE sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- 12) Ismail Rasyid sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan;
- 13) Zakaria A Gani sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian;
- 14) Ir. Mawardi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
- 15) H. Ihsanuddin MZ, SE, MM sebagai Wakil Ketua Umum Hubungar Antar Lembaga;
- 16) Zulfitri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata;
- 17) Ir. Faisal Oesman sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Travel;
- 18) T. Syahreza Darwin sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Pengusaha Daerah;
- 19) Dr. Iskandar Madjid sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 20) Zulhaimi Agam sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi;

³⁹KADIN Indonesia, “Dewan Pengurus KADIN Indonesia 2021-2026”, diakses: <https://kadin.id/publikasi/detail/439/dewan-pengurus-kadin-indonesia-2021-2026>, (12 Desember 2021)

- 21) Dedi Sartika, ST sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan Rakyat, Property dan Pertanahan;
- 22) H. Jamaluddin S.T sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Konsultasi;
- 23) Deni Samana sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- 24) H. Ramly, SE sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- 25) H. Muntasir Hamid, SH, MH sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan Media;
- 26) TAF Haikal sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Terbarukan;
- 27) H. Azwir Basyah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- 28) Almer Hafiz Sandy, ST sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 29) T. Jaelani Yacob, SE sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya;
- 30) Iqbal Idris Aly sebagai Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Sustainability;
- 31) Muchlis Zulkifli, ST sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Pengolahan Makanan;
- 32) Suwarly sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomo Kreatif;
- 33) Zulkarnaini Bintang sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Konferensi dan Pameran;
- 34) M. Din, SE sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Informatika, Communication dan Telematika;
- 35) Muhammad taufiq Reza sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Forwarder;
- 36) Hj. Kartini NI sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Kesehatan;
- 37) Dedi Lukman sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi;
- 38) Ridwan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan;
- 39) Hanafiah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Mineral dan Kelistrikan;
- 40) Indra Azmi, S.E sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Meeting, Incentive, Special Event dan Impresario;
- 41) Rizky Syahputra, SE, MM sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Pemuda dan Industri Olahraga;
- 42) Teuku Ibrahim, ST, MM sebagai Wakil Ketua Umum Bidang OTSUR dan UUPA;
- 43) H. Fauzi Muhammad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Rancang Bangun dan Otomotif;
- 44) Rahmad Rasyid sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Sarana, Prasarana dan PBSP;
- 45) Said Isa sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Etika Bisnis dan Persaingan Usaha;

- 46) Machruzal Ibrahim sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Refinery;
- 47) Tezar Azwar sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan dan Penelitian;
- 48) Zunir Husen sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Techno Park;
- 49) Syamsiddik Ibrahim sebagai Wakil Ketua Koordinator Wilayah Barat;
- 50) Nirvan Jaya sebagai Wakil Ketua Koordinator Wilayah Tengah; dan
- 51) Jafaruddin Husin sebagai Wakil Ketua Koordinator Wilayah Timur.⁴⁰

Tetapi dalam periode 2019-2024 ini, Ketua Umum KADIN Aceh yaitu alm. H. Makmur Budiman, SE meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021.⁴¹ Kemudian KADIN Aceh menunjuk Ir. H. Muhammad Iqbal selaku wakil ketua umum bidang organisasi keanggotaan dan pemberdayaan Kabupaten / Kota sebagai Pj. Ketua Umum KADIN Aceh dan menunjuk Muhammad Mada selaku wakil ketua umum bidang infrastruktur dan usaha konstruksi sebagai Plh. Ketua Umum untuk melanjutkan periode 2019-2024 KADIN Provinsi Aceh. Penunjukan Ir. H. Muhammad Iqbal sebagai Pj. Ketua Umum dan Muhammad Mada sebagai Plh. Ketua Umum untuk organisasi KADIN Aceh ini menandakan tetap solid untuk terus melakukan konsolidasi internal dengan penguatan cabang-cabang, dan eksternal dengan terus menjadi mitra penting Pemerintah Aceh dalam upaya menggerakkan dunia usaha investasi sampai dengan berakhirnya periode 2019-2024.⁴² Sementara itu, Ketua Umum KADIN Kota Langsa periode 2019-2024 dipimpin oleh Abdul Hadi Abidin.⁴³

E. KADIN: Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam struktur Dewan Pengurus KADIN Indonesia periode 2021-2026 mempunyai Badan Ekonomi Syariah. Melalui Badan Ekonomi Syariah KADIN Indonesia ini melakukan pengembangan dan peningkatan perekonomian serta

⁴⁰Misran Asri, "Ini Susunan Lengkap Pengurus KADIN Aceh 2019-2024 Yang Baru Dilantik", diakses: SerambiNews.com, (13 Desember 2021)

⁴¹Fikar W. Eda, "H. Makmur Budiman, Ketua KADIN Aceh Meninggal Dunia di Jakarta", diakses: SerambiNews.com, (13 Desember 2021)

⁴²Hendro Saky, "Muhammad Mada Ditunjuk Sebagai Plh. Ketua Umum KADIN Aceh", diakses : <https://www.popularitas.com/>, (13 Desember 2021)

⁴³Hendra Isra, "Ketua Kadin Kota Langsa Periode 2019-2024: Resmi Terpilih Abdul Hadi Abidin", diakses: <https://www.habanusantara.net/>, (14 Desember 2021)

keuangan syariah di Indonesia. Salah satu tugas KADIN Indonesia menyelenggarakan untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan dengan saling menguntungkan serta saling menunjang antara pengusaha-pengusaha di Indonesia dalam perkembangan yang berhubungan dengan bidang usaha industry serta usaha bidang sektor perekonomian lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, Badan Ekonomi Syariah KADIN Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan para stakeholder dalam perkembangan keuangan syariah dan perekonomian syariah di Indonesia.

Bentuk kepedulian untuk pengembangan serta peningkatan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia dengan adanya penandatanganan MoU KADIN Indonesia dengan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Proses kerjasama KADIN Indonesia dengan MES ini lebih terfokus kepada beberapa jumlah langkah dan kongkrit. Diantara langkah-langkahnya dengan melahirkan peraturan perundang-undangan serta usulan beberapa jumlah program strategis nasional keuangan syariah dan ekonomi syariah sebagai dukungan bagi pelaku usaha melalui percepatan perkembangan Kawasan Industri Halal (KIH), disertifikasikan produk halal dan peraturan perundang-undangan keuangan syariah, perkembangan berbasis digital UMKM Industri Halal. Kemudian ada beberapa jumlah kerjasama lainnya antara KADIN Indonesia dan MES untuk dapat memberikan dukungan dalam percepatan implementasinya keuangan syariah dan ekonomi syariah di Indonesia.⁴⁴

Kerjasama KADIN Indonesia dan MES dengan melakukan langkah-langkah penting dalam mensinergikan dan berkolaborasi untuk membangun para pengusaha-pengusaha sebagai wujud tumbuhnya kekuatan ekonomi bangsa. Diantara langkah-langkah tersebut dengan memfasilitasi UMKM untuk memperkuat kapasitas usahanya, keterampilannya, tenaga kerjanya, akses modalnya, dan peningkatan menguasai teknologi. Langkah selanjutnya dengan

⁴⁴KADIN Indonesia, diakses: <https://kadin.id/news-event/news-detail/1906/kadin-dan-mes-teken-mou-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah>, (11 Desember 2021)

melakukan jalinan kolaborasi secara intensif dan saling menguatkan bagi usaha mikro kecil, usaha mikro menengah dan usaha mikro besar.⁴⁵

Kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengharapkan peran aktif KADIN Indonesia untuk mengembangkan secara cepat keuangan syariah dan ekonomi syariah. Dimana KADIN Indonesia mempunyai sumber daya modal, jaringan dan pengetahuan dari pengusahanya secara besar dalam mendorong percepatan perkembangan keuangan syariah dan ekonomi syariah. Untuk saat ini, pemerintah telah melakukan perkembangan keuangan syariah dan ekonomi syariah, bentuk dari perkembangan dan kemajuan dalam pelaksanaan keuangan syariah dan ekonomi syariah melalui penerapan kegiatan Kawasan Industri Halal (KIH), produk halal disertifikasikan, mergernya bank syariah milik Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), zakat dan wakaf ditransformasikan serta memberikan dukungan penuh kepada pengusaha dalam mengembangkan bisnis syariah.⁴⁶

Serta KADIN berpartisipasi sebagai perwakilan pengusaha Indonesia dalam perkembangan perekonomian dan keuangan syariah dalam berpartisipasi untuk perbaikan atau pemulihan Ekonomi Nasional dengan dimaksimalkan potensi-potensi masjid sebagai pusat peradaban ummat Islam melalui dorongan kemandirian perekonomian masjid dan kegiatan berbasis masjid. Untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masjid dan kegiatan berbasis masjid, KADIN Indonesia mendorong syariah sebagai *way of life* atau jalan hidup dengan menggaungkan *paradigm shifting*, dengan menghilangkan paradigma wakaf hanya untuk masjid dan makam, tetapi kedepan wakaf bisa dikembangkan dalam bentuk produktif untuk mendorong peningkatan kemandirian perekonomian masjid dan kegiatan berbasis masjid.⁴⁷

⁴⁵*Ibid*,

⁴⁶Fauziah Mursid, "Wapres Minta Kadin Aktif Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", diakses: www.republika.co.id, (11 Desember 2021)

⁴⁷Gita Amanda, "Program Emas, Kadin: Syariah adalah *Way of Life*", diakses: www.republika.co.id, (11 Desember 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prosedur kerja untuk mencari suatu kebenaran atau yang lebih dikenal dengan epistemologi. Kualitas kebenaran yang didapatkan dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan kualitas prosedur kerja.¹ Dalam hal ini penulis meneliti tentang dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia-Kota Langsa dengan menggunakan prosedur-prosedur penelitian, yaitu: jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Secara harfiah, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapatkan dari perhitungan statistik, prosedur kuantifikasi atau cara-cara lain yang menggunakan angka sebagai ukuran. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku. Kualitatif artinya sesuatu yang berhubungan dengan segi kualitas, makna atau nilai yang terkandung dibalik sebuah fakta. Kualitas, makna atau nilai hanya dapat diungkapkan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.²

Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam dari masukan seluruh partisipan yang terlibat. Proses penelitian diawali dengan menyusun asumsi dasar atau aturan berpikir yang akan digunakan, kemudian memberikan penafsiran terhadap data yang terkumpul. Anggapan yang mendasari penelitian kualitatif adalah kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, kesatuan, dan berubah-ubah. Makna dari penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan

¹Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), 1

²Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 44

dan menganalisis peristiwa, fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian kualitatif memfokuskan kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pildran dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model perhitungan statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³

Jadi, jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini sebagai penafsiran dan interpretasi dari kelompok masyarakat yang bergerak dalam dunia kewirausahaan yang berhubungan dengan Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh serta dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia.

B. Pengumpulan Data

Data (*datur*) artinya sesuatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai informasi yang diterimanya tentang suatu fenomena empiris atau kenyataan, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif atau berupa angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif. Keberadaanya dapat dilisankan dan ada yang tercatat. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.⁴

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan menggunakan data kualitatif berupa ungkapan kata-kata yang dilisankan atau yang tercatat. Adapun teknik

³*Ibid*,

⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014), 137-138

pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini melalui metode wawancara dan dokumen, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan informan yang diwawancarai atau dapat pula diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan pembuktian terhadap suatu informasi atau keterangan yang didapatkan sebelumnya (alat *re-checking*). Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, tatap muka langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁵

Hal-hal yang harus diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai informan yaitu intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, serta kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu *autoanamnesis* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan *aloanamnesisi* (wawancara dengan keluarga responden).

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan mewawancarai informan berjumlah 5 (lima) orang Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa dengan daftar nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Abd. Hadi Abidin	Ketua Kadin Kota Langsa
2.	Chaidir Hasballah, SE	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Kadin Kota Langsa
3.	AM (Inisial)	Anggota Kadin Kota Langsa
4.	MRTK (Inisial)	Anggota Kadin Kota Langsa
5.	HAV (Inisial)	Anggota Kadin Kota Langsa

⁵*Ibid*, 138-139

Informan diatas yang peneliti wawancarai mempunyai kualifikasi dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian tesis ini yang berhubungan dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh serta dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia. Dimana informan yang diwawancarai ini mempunyai keterikatan dalam kegiatan Bank Syariah, dikarenakan informan melakukan kegiatan kewirausahaannya berhubungan dengan Bank Syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh. Sedangkan Bank konvensional tidak memiliki ruang untuk melakukan operasionalnya di Provinsi Aceh disebabkan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, cendera mata, foto dan artefak. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Bahan dokumentasi terbagi menjadi autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumentasi pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flasdisk*, dan data tersimpan di website.⁶

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan, atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online. Dokumentasi juga dapat berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.⁷

⁶*Ibid*, 139-141

⁷Nurhadi, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 133

Jadi, data dokumentasi dalam penelitian tesis ini yang peneliti gunakan buku-buku, jurnal-jurnal, klipping pemberitaan media cetak dan online yang bersumber di website media online, dokumentasi pemerintah seperti undang-undang beserta peraturan perundang-undangannya dan file pdf yang didokumentasikan baik lembaga pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh serta dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data diperoleh atau sesuatu objek dalam penelitian. Sumber data penelitian dalam tesis ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini dapat berwujud hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti transaksi seperti tanda bukti pembelian barang. Data tersebut merupakan data mentah yang kemudian akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.⁸ Dalam penelitian tesis ini, yang termasuk dalam data primer adalah data hasil mewawancarai informan berjumlah 5 (lima) orang Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa. Hasil wawancara informan mempunyai kualifikasi dalam sumber data primer terkait dengan menjawab rumusan permasalahan penelitian tesis ini yang yaitu bagaimana Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh serta dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia.

⁸Husein Umar, *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi* (Jakarta: Gramedia, 2002), 84

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Contohnya seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data sekunder sifatnya mendukung data primer.⁹ Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini adalah data dokumentasi seperti buku-buku, jurnal-jurnal, klipping pemberitaan media cetak dan online yang bersumber di website media online, dokumentasi pemerintah seperti undang-undang beserta peraturan perundang-undangannya dan file pdf yang didokumentasikan baik lembaga pemerintah maupun swasta terkait dengan Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh serta dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia.

D. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data sudah dimulai pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data di lapangan yaitu pada saat melakukan observasi (*observation*), wawancara (*interview*), mempelajari dokumen (*document*) atau melakukan perekaman (*recording*) terhadap peristiwa atau kegiatan yang diteliti. Pada saat peneliti menerima informasi awal, maka harus mengidentifikasi masalah dan konsep yang muncul yang akan membantu dalam memahami situasi yang sedang dipelajari. Membaca catatan atau transkrip adalah langkah penting dalam proses analisis data. Para peneliti harus sering membuat catatan tambahan atau catatan dipinggir setiap halaman catatan data atau dokumen guna mengidentifikasi pernyataan penting dan mengusulkan cara-cara pengkodean data. Misalnya: “konflik suami-isteri” atau “strategi pengurangan ketegangan”.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman dikutip Morissan, pada saat proses pengumpulan data berlangsung, analisis data kualitatif juga

⁹Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, 212

¹⁰Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 19

berlangsung yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*); 2) tampilan data (*data display*); dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*).

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman dikutip Morissan, menjelaskan reduksi data (*data reduction*) sebagai berikut “reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dalam catatan tertulis atau transkripsi”. Dengan demikian, reduksi data mencakup kegiatan seperti memilih (*selecting*) yaitu menentukan mana data yang penting dan tidak penting; memberikan fokus perhatian (*focusing*) pada data tertentu; menyederhanakan data (*simplifying*) misalnya keterangan yang rumit, panjang dan berbeli-belit; merumuskan suatu gagasan umum (*general idea*) yaitu gambaran umum atau gambaran ringkas (*abstracting*) terhadap fenomena yang sedang diteliti; mengubah gagasan atau gambaran umum ke dalam bentuk tampilan data (*transforming*). Data juga harus ditransformasikan (*transforming*) untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang sedang dibahas. Pengurangan data sering memaksa peneliti untuk menentukan pilihan tentang aspek mana yang harus ditekankan, diminimalkan, atau dikesampingkan.¹¹

Peneliti pemula sering gagal memahami bahwa bahkan pada tahap ini, data tidak berbicara sendiri tetapi penelitilah yang berbicara mewakili data. Kesalahan umum yang dilakukan dalam analisis kualitatif adalah upaya untuk tetap menjadi “sempurna objektif”, dengan cara menyajikan cenderung apa adanya. Sehingga sejumlah besar data yang tidak termobilisasi dan tidak dikategorikan dicoba untuk disajikan kepada pembaca. Dalam analisis kualitatif, peneliti harus memutuskan data mana yang akan dipilih untuk deskripsi sesuai dengan prinsip selektivitas. Hal ini biasanya melibatkan kombinasi analisis deduktif dan induktif. Jika kategorisasi awal dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, analisis kualitatif harus tetap terbuka untuk menginduksi makna baru dari data yang tersedia.¹²

¹¹*Ibid*, 19

¹²*Ibid*, 20

2. Data Display

Tampilan data (*data display*) adalah elemen atau level kedua dalam model analisis data kualitatif Miles dan Huberman dikutip Morissan. Tampilan data berjalan selangkah diluar reduksi data untuk menyediakan “kumpulan informasi terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan...”. Tampilan data berupa matrik (*matrice*), grafik, pola jaringan (*net-work*), bagan (*chart*) atau kalimat kesimpulan sementara. Tampilan data memberikan cara baru dalam menyusun isi data dengan tampilan yang lebih mudah dibaca (lebih tekstual). Menampilkan data, baik dalam bentuk kata, kalimat, atau diagram, memungkinkan peneliti untuk mengekstrapolasi data secara memadai untuk melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik. Pada tahap tampilan, beberapa tema tambahan dapat muncul dari data yang sebelumnya tidak ditemukan dalam proses awal reduksi data.

Salah satu teknik untuk menampilkan data adalah dengan cara membuat bagan rangkaian diagram alir (*flow chart*) yang menggambarkan rangkaian tahapan-tahapan penting, pengambilan keputusan, dan bukti pendukung yang muncul dari data. Setelah diagram alir pertama dikembangkan, proses dapat diulang untuk semua data yang tersisa. Analisis dapat dilakukan dengan cara: (1) menggunakan data berikutnya untuk memodifikasi diagram alir yang pertama (asli); (2) menyiapkan bagan alir independen untuk setiap kelompok data baru (*multiple flow chart*); dan/atau (3) kombinasi dari keduanya: menyiapkan bagan alir tunggal untuk beberapa peristiwa tertentu dan bagan alir ganda (*multiple*) untuk peristiwa yang lain.¹³

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan meninjau kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.

¹³*Ibid*, 20-21

Dengan demikian, penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data (*give meaning*); melakukan konfirmasi (*confirming*) apakah makna yang diberikan sudah tepat; dan terakhir melakukan verifikasi (*verifying*) yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai. Dalam hal ini, Miles dan Huberman dikutip Morissan, makna yang muncul dari data harus diuji apakah dapat dipercaya, apakah sudah benar, dan apakah sudah terkonfirmasi, yang berarti data sudah memiliki validitas. Kesimpulan awal harus dapat diverifikasi dengan cara memeriksa kembali catatan lapangan yang sudah ada atau pada pengumpulan data lebih lanjut.¹⁴

Jadi, dalam penelitian tesis ini awalnya peneliti akan menganalisis serta mempelajari dokumen (*document*) yang berhubungan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa. Analisis dan mempelajari dokumen (*document*) dengan menggunakan tahapan-tahapan reduksi data (*data reduction*); tampilan data (*data display*); dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Dari hasil tahapan-tahapan ini peneliti akan menghasilkan analisis data yang signifikan berhubungan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh Bank Syariah di Aceh dalam perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa.

Kemudian peneliti akan melakukan analisis data wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia. Analisis data wawancara (*interview*) tetap melalui proses tahapan-tahapan reduksi data (*data reduction*); tampilan data (*data display*); dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Sehingga dengan tahapan-tahapan ini akan menghasilkan penelitian yang objektif dalam pengembangan dan peningkatan khazanah keilmuan terkait dengan Bank Syariah di Aceh Dalam Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia - Kota Langsa.

¹⁴*Ibid*, 21

BAB IV

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DI ACEH

A. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Kata Qanun berasal dari bahasa Yunani yang diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Qanun artinya alat pengukur, asal, pangkal, pokok, atau aturan-aturan yang sifatnya umum baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak. Ibnu Sina menulis kitab *al-Qanun fi al-Tibb* (aturan-aturan tentang ketabiban). Kemudian pengertian Qanun meluas menjadi kaidah, undang-undang, norma, hukum atau peraturan. Menurut pengertian bahasa Arab modern, Qanun adalah undang-undang. Qanun merupakan hukum resmi yang ditetapkan di suatu negara. Kitab-kitab fikih yang beredar di masyarakat, meskipun berisi peraturan yang lengkap tentang muamalah atau politik (*siyasah*) tidak disebut Qanun.¹

Ali Bakar dan Zulkarnain Lubis juga menjelaskan pada aslinya, kata “qanun” berasal dari bahasa Yunani yaitu *kanon*, yang berarti buluh yang digunakan untuk mengukur atau menggaris. Anthanasius (abad ke-IV) menggunakan kata *kanon* untuk menunjukkan kepada Alkitab. Dalam *Encyclopaedia Britannica* disebutkan bahwa *Kanōn* (bahasa Yunani: “kanon”) adalah salah satu bentuk utama kebaktian resmi gereja Byzantium, terutama terkait ode (nyanyian berisi pujian kepada Tuhan); didasarkan pada ajaran Gereja Kristen Timur. *Kanōn* dianggap berasal dari Yerusalem pada abad ke-7 atau ke-8.²

H.R.W. Gokkel dan N. Van De Wal mengartikan qanun dengan “*regel van canoniek recht*” atau peraturan yang berasal dari hukum kanonik yang tidak lain dari “*Kerkelijk Recht*”. Ini bermakna bahwa *kanoniek* berarti hukum Kristen atau akidah yang bersumber dari hukum Kristen. Pengaitan hukum dengan suatu agama menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak terikat pada suatu wilayah

¹Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah di Aceh)* (Sukabumi: CV Jejak, 2021), 40-41

²Ali Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), 1

Negara. Rene David dan John E.C. Brierley menulis, menurut perspektif Barat, hukum jenis ini terdiri dari *Canon Law*, *Hindu Law*, *Muslim Law*, *Jewish Law* dan *Hindu Law* yang semuanya tidak sama.

Kata “*kanon*” atau “*kanun*” dalam bahasa Yunani diserap dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani; pengertiannya berkembang dari yang semula alat pengukur menjadi kaidah, undang-undang, norma, hukum atau peraturan. Dari sinilah dalam hukum Islam muncul istilah *al-qanūn al-dusturī* (undang-undang dasar), *al-qanūn al-jazā’i* atau *al-qanūn al-‘uqūbāt* (hukum pidana) dan *al-qanūn al-madanī* (hukum perdata).³

Dalam sejarah Aceh disebutkan bahwa, qanun bermakna “Undang-Undang Dasar”, misalnya *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda* yang ditulis oleh Teungku Di Mulek As Said Abdullah pada tahun 1310 H/1890 M atau yang dikenal dengan *Qanun al-Asyi*. *Qanun Meukuta Alam* ini merupakan “Undang-Undang Dasar” Kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, qanun di Aceh juga memiliki makna sebagai suatu kategori hukum, selain hukum adat, hukum Islam, juga *resam*. Dalam sebuah adagium disebutkan, *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana* (urusan adat yaitu kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *resam*/peraturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan Laksamana). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.⁴

Qanun yaitu bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal-formal. Artinya, hukum yang telah memiliki pondasi dan teori yang matang dengan melewati dua tahapan, yaitu proses pembudidayaan hukum selanjutnya diformalkan oleh lembaga legislatif. Dapat dikatakan, bahwa qanun tergolong ke dalam hukum positif yang diberlakukan di suatu negara dan dibuat oleh

³*Ibid*, 1-2

⁴*Ibid*, 2-3

pemerintah, bersifat mengikat, serta dikenakan sanksi bagi orang yang melanggarnya.⁵

Qanun dalam pengertian hukum tertulis bertujuan untuk: (1) mendatangkan kemakmuran; (2) mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (3) mencapai dan menegakkan keadilan; dan (4) menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan qanun berpedoman pada tiga hukum yang disebut dengan trikotomi yaitu hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut.⁶

Jadi, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan peraturan daerah dalam wilayah Provinsi Aceh yang mempunyai kekhususan dalam penerapan syariat Islam secara kaffah. Qanun Aceh adalah sejenis turunan undang-undang disebut dengan peraturan perundang-undangan atau sejenis peraturan daerah Provinsi Aceh dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara sistematis. Dan secara khusus dalam pelaksanaan perekonomian dan keuangan masyarakat Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dengan terbitnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 didasarkan dari tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Paragraf 2 Lembaga Keuangan Syariah Pasal 21, dijelaskan bahwa (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah; (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS); (3) Transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah; dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

⁵Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 79-80

⁶*Ibid*, 80

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan kegiatan di bidang perbankan, bidang sektor keuangan syariah non perbankan dan bidang keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam penerapan syari'at Islam melalui jasa lembaga keuangan syariah. Serta dengan adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 juga sebagai kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu fundamental penting masyarakat Aceh dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Provinsi Aceh.

Dalam Pasal 6 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berlaku untuk: (a) setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh; (b) setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada qanun ini; (c) setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (d) LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan (e) LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Dalam Pasal 7 Qanun No. 11 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Lembaga Keuangan lainnya. Bank Syariah meliputi: bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga Keuangan Non-Bank meliputi: asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya, lembaga pembiayaan syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya. Dan Lembaga Keuangan lainnya antara lain: lembaga keuangan non-formal dan lembaga pegadaian non formal.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS ini mulai berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 65 berbunyi:

pada saat ini qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini di undangkan. Dalam penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini terbatas selama waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari qanun ini di undangkan. Maka setiap orang, badan usaha dan badan hukum yang melakukan operasi di Provinsi Aceh harus segera berkonversi dan merubah transaksi keuangannya sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

B. Analisis Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Dalam peningkatan pengembangan perekonomian dan keuangan masyarakat Aceh dibutuhkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serta keterlibatan masyarakat Aceh sebagai pelaku semua sekmen. Bentuk kesepakatan Pemerintahan Aceh, DPRA dan MPU ini telah melahirkan regulator yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pokok rumusan dalam penyelenggaraan aktifitas seluruh administrasi dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh. Inti dari regulator yang dimaksud adalah Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dengan analisisnya sebagai berikut:

Yang *pertama*, Aceh merupakan daerah provinsi dengan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan otonomi khusus untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta sebagai pelaksanaannya kebutuhan masyarakat Aceh terhadap LKS.

Yang *kedua*, dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan secara sistematis masyarakat Aceh. Dalam hal ini, unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkatnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan lembaga institusi atau pranata penyelenggara yang

didalamnya terdapat komponen nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, norma-norma yang berhubungan langsung sebagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan keuangan masyarakat Aceh secara terus menerus, yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bergerak dalam sektor perbankan dan non perbankan syariah.

Kemudian yang *ketiga*, dalam Pasal 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum dan etika ke-Islaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Serta akad sebagai transaksi tertulis antara pihak LKS dan pihak lain. Dalam pasal 1 ini juga diatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota dalam mengawasi seluruh transaksi keuangan. Setiap orang individu, badan usaha, mitra Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Dan *keempat*, pasal 2 dan 3 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan keadilan (*'adalah*), amanah, persaudaraan (*ukhuwah*), keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. Berikutnya dalam pasal 5 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami; menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh; menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah; menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah; mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh; meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Serta *kelima*, juga dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya merupakan perbankan syariah. Dan berlaku Qanun LKS ini kepada masyarakat Aceh baik Muslim maupun nonmuslim serta seluruh badan usaha atau badan hukum yang berada di Provinsi Aceh. Sebagaimana dijelaskan Pasal 6 bahwa Qanun LKS berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh; setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini; setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Zulfahmi menegaskan bahwa dengan keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat memberikan pengaruh terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kepada UMKM dalam urusan pengambilan pembiayaan di lembaga keuangan. Sebelum adanya Qanun ini lembaga keuangan syariah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/Bank Indonesia Tahun 2015 Tentang Pemberian Kredit UMKM yang mengamanatkan 20 persen harus disalurkan dari pembiayaan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sedangkan dengan adanya Qanun ini maka rasio pembiayaan yang harus tersalurkan pada UMKM semakin besar. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 ayat 4, sebagai berikut: (a). Minimal 30 persen paling lambat tahun 2020; (b). Minimal 40 persen paling lambat tahun 2022.⁷

Target inilah yang membuat lembaga keuangan syariah lebih dapat membantu perekonomian daerah pada umumnya dan perekonomian masyarakat pada khususnya. Pembiayaan mengutamakan akad dengan bagi hasil dan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Kemampuan nasabah terdapat dalam pasal 14 ayat 6, sebagai berikut: (a). Pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan kepada kebutuhan; (b). Prospek bisnis atau usaha

⁷Zulfahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konvensi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 01, Juni 2021, 60-61

dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan (c). Besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pendapatan resmi.

Serta akad dengan bagi hasil dijelaskan dalam ayat 7, sebagai berikut: (a). Tahun 2020 paling sedikit 10 persen; (b). Tahun 2022 paling sedikit 20 persen; dan (c). Tahun 2024 paling sedikit 40 persen. Qanun tentang lembaga keuangan syariah ini juga memperkuat perlindungan terhadap nasabah. Diantaranya dalam pasal 55 disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang terbuka seperti hak dan persyaratannya, produk dan persyaratannya, mekanisme pembiayaan dan manajemen resiko, dan termasuk informasi penguasaan jaminan atau agunan dan eksekusinya.⁸

Kemudian dalam pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Untuk mewujudkan syariat Islam secara kaffah, masyarakat Aceh membutuhkan suatu sistem perekonomian dan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dengan berlandaskan pada:

1. Faktor Filosofis

Secara faktor filosofis masyarakat Aceh telah menjadi suatu keyakinan dan pegangan hidup dalam pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan Alquran dan Hadist. Faktor filosofis pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 berpegang kepada Alquran dan Hadist sesuai dengan keyakinan dan pegangan kehidupan masyarakat Aceh. Dimana Alquran dan Hadist sebagai sumber utama dalam dalam penerapan dan pengembangan hukum syariah. Dimana hukum syariah ini tidak dapat dipersamakan dengan hukum dari logika manusia.

Faktor filosofis masyarakat Aceh ini sebagaimana dijelaskan Syahrizal Abbas bahwa, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat teguh dalam menjalankan syariat Islam. Masyarakat Aceh mengartikan syariat Islam, dengan seperangkat aturan Allah swt. yang tertuang dalam al-Quran dan al-Sunnah yang

⁸*Ibid*, 61

mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi, seluruh ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah adalah syariah.⁹

Al-Qur'an sebagai kitab suci tidak hanya berisikan beragam ketentuan hukum, seperti hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*), hukum pidana (*jinayah*), politik ketatanegaraan (*siyasah wa al-dustiriyah*), tetapi juga memuat pesan-pesan moral, pesan menata kehidupan sosial masyarakat dan deskripsi sejarah umat terdahulu. Ketentuan hukum, pesan moral dan deskripsi sejarah ditujukan agar hukum Muslimin mendapatkan panduan (*I'tibar*) dalam rangka menuju kehidupan bahagia dunia akhirat.

Para ulama di Aceh meyakini bahwa al-Qur'an yang berisi wahyu suci dan bersifat sakral, dalam implementasinya akan mengalami kesulitan, bila tidak dibantu oleh al-Sunnah. Maka posisi al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, di samping memuat ketentuan dasar agama, juga merupakan bentuk *operasionalisasi* ajaran al-Qur'an dalam realitas masyarakat. Peran dan perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw dalam pembinaan umat, baik dalam periode Makkah maupun periode Madinah, akan menjadi pedoman bagi kaum Muslimin pada masa berikutnya. Apa yang telah dilakukan Rasulullah saw dalam membangun kehidupan sosial di Madinah, mengelola pemerintahan dan membina keluarga akan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam membangun kehidupan masyarakat dalam suatu negara.¹⁰

Walaupun kehidupan modern penuh dengan dinamika yang mana interaksi sesama manusia sudah sangat kompleks didukung oleh informasi dan teknologi yang memadai, maka Al-Qur'an dan Al-Sunnah tetaplah menjadi pedoman bagi kaum muslimin. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana kaum muslimin memahami ajaran Islam yang lahir pada 14 abad silam dengan semangat modern.

Menghadapi kenyataan di atas, maka tawaran yang paling tepat adalah melalui *ijtihad*. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar para ulama (*fuqaha*) untuk

⁹Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 9-10

¹⁰*Ibid*, 10-11

menemukan aturan hukum terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Melalui ijtihad bukan berarti meninggalkan teks al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi menjadikan kedua sumber ini sebagai landasan dalam menghasilkan berbagai ketentuan hukum. Problematika dalam bidang pemerintahan dan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya yang dihadapi kaum Muslimin di era modern hanya dapat terjawab dengan *ijtihad (legal reasoning)*.¹¹

Dalam berijtihad, para ulama Aceh tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip umum (*general principles*) dari syari'ah dan tujuan utama disyari'atkan ajaran Islam kepada manusia (*maqashid al-syari'ah*). Para fuqaha' memberikan penafsiran terhadap teks yang mengandung aturan umum terhadap sesuatu hal dan berusaha menyusun aturan hukum baru yang dapat disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di zaman sekarang.

Makna dan inti dari ajaran Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia (*masalih al-'ibad*). Artinya, semua ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah pada realisasi terhadap kemaslahatan manusia. Tidak ada satu teks pun dari ajaran agama yang mengarah kepada kerusakan dan kemafsadatan masyarakat. Oleh karena itu, apapun cara yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian, mencegah kerusakan serta kemafsadatan termasuk bagian dari syariat Islam. Karena sesungguhnya Rasulullah saw. diutus ke muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).¹²

Dari pendapat Syahrizal Abbas diatas mengenai filosofis masyarakat Aceh, penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan filosofis masyarakat Aceh dalam pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 merupakan formulasi peraturan perundang-undangan yang baru dengan rujukannya Alquran dan Hadist. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 juga sebagai hasil dari ijtihad para ulama Aceh dan Pemerintahan Aceh yang penyelenggaranya dilakukan oleh Gubernur dan DPRA dalam pengembangan dan peningkatan keuangan serta perekonomian

¹¹*Ibid*, 11-12

¹²*Ibid*, 12

Islam di Aceh. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini sebagai perwujudan kemaslahatan masyarakat Aceh dalam meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat serta penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh.

2. Faktor Sosiologis

Dalam faktor sosiologis, pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sebagai keinginan dan tuntutan masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan perekonomian dan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Keinginan dan tuntutan masyarakat Aceh dalam perbankan syariah untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dalam naungan syariat. Untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan sejahtera membutuhkan suatu sistem perbankan syariah dengan rujukannya Alquran dan Hadist yang diformulasikan dalam suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Mengenai faktor sosiologi dalam penetapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sebagaimana dijelaskan Yuni Roslaili bahwa fakta yang menarik dikemukakan disini terkait dengan formalisasi hukum Islam di tingkat daerah adalah Aceh. Dikatakan menarik, karena bentuk formalisasi hukum yang terjadi di Aceh tidak saja dalam masalah ibadah dan muamalah, tapi juga dalam masalah hukum *jinayah* atau pidana Islam. Kenyataan ini mungkin dianggap sebagai hal lumrah, karena Aceh sangat berkaitan erat dengan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia: Pertama Aceh adalah daerah pertama yang menerima ajaran Islam. Kedua, keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam yaitu salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia.¹³

Atas dasar sejarah keislaman yang khas baik berupa kedekatan dan kelekatan masyarakat Aceh dengan Islam, kedudukan adat serta posisi ulama yang disegani dan berpengaruh dalam masyarakat, sehingga Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi dengan masyarakat hukum yang sifatnya istimewa dan harus diberi kewenangan khusus. Hal yang wajar apabila kemudian Aceh diberi jaminan

¹³Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah di Aceh)* (Sukabumi: CV Jejak, 2021), 31-32

kepastian hukum untuk melaksanakan semua urusannya terutama dalam hal penegakan syari'at Islam.¹⁴

Kemudian Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis menjelaskan bahwa Aceh bukanlah daerah yang baru sejak Indonesia merdeka dan mempunyai tatanan hukum seperti yang dikenal sekarang. Masyarakat Aceh sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Sebagai suatu kumpulan masyarakat, bahkan pernah menjadi sebuah kerajaan besar, maka Aceh memiliki tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat yang disebut dengan syariat Islam. Banyak sekali kata-kata hikmah atau pepatah-petitih (masyarakat Aceh menyebutnya *hadih maja*) yang menunjukkan hal tersebut, antara lain *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (hubungan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya) mengandung arti bahwa gerak-gerik perilaku sehari-hari masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan lalu menjadi adat, tidak terlepas dari syariat Islam. *Hadih maja* yang lain adalah *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana* (urusan adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *resam*/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana).¹⁵

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya. Dari latar belakang sejarah tersebut, maka masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman dan bagian dari hidup mereka. Masyarakat Aceh sangat mematuhi dan taat pada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama sebagai pewaris nabi. Penghayatan ajaran Islam ini melahirkan budaya Aceh dan terlihat pada kehidupan adat masyarakat Aceh. Adat inilah yang kemudian dipraktekkan, dilestarikan, dikembangkan dan disimpulkan menjadi *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak*

¹⁴*Ibid*, 32

¹⁵Ali Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), 22

Laksamana. Artinya, hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama. Kalimat inilah yang menjadi cerminan dari wujud syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Oleh karena alasan ini Aceh dikenal dengan “Serambi Mekkah”. Selain itu, dari daerah Aceh ini umat Muslimin dari daerah lain di Indonesia berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.¹⁶

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosiologi masyarakat Aceh mempunyai karakter yang berbeda dengan karakter masyarakat Indonesia dengan wilayah lainnya. Sehingga Aceh mempunyai kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam ini dipengaruhi oleh kondisi sosiologi masyarakat Aceh yang dilatarbelakangi sebagai wilayah pertama yang menerima Islam dan mempunyai sejarah Islam dengan adanya keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam yang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Sosiologi masyarakat Aceh ini dalam penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 merupakan keinginan masyarakat Aceh yang menempatkan kedudukan adat dan posisi ulama yang sangat disegani dan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

3. Faktor Yuridis

Secara yuridis Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sebagai kewenangan khusus dalam mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian pasca MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI diperkuat lagi kewenangan Pemerintahan Aceh dalam mengatur pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hal ini sesuai dengan penegasan Syahrizal Abbas yang menjelaskan bahwa secara yuridis formal, pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

¹⁶*Ibid*, 22-23

Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*) yang artinya semua sendi kehidupan masyarakat Aceh telah diatur oleh syariat. Seluruh aspek diatur dalam syariat Islam baik berupa aspek pendidikan, politik, ekonomi, tata pemerintahan, hukum, sosial-budaya, dan aspek lainnya, tanpa terkecuali.¹⁷

Sebelum kedua undang-undang tersebut diterbitkan, masyarakat Aceh telah melaksanakan syariat Islam namun terbatas, hanya pada bidang hukum keluarga dan sebagian bidang muamalah, seperti shadaqah, wakaf, hibah dan wasiat. Sementara pada bidang muamalah lainnya dan hukum publik, tidak tersentuh oleh undang-undang ini. Oleh karena itu keberadaan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 adalah momentum penting sebagai wujud menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Aceh secara komprehensif.

Secara sosiologis, pelaksanaan syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan oleh negara, ternyata turut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang sangat fanatis dan taat dengan ajaran Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan Norma agama sebagai *standar* untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Masyarakat Islam menganggap bahwa syariat Islam merupakan jalan menuju kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat.¹⁸

Deklarasi pemberlakuan syariat Islam oleh Pemerintah Provinsi Aceh, menggambarkan bahwa pelaksanaan syariat Islam menjadi tanggung jawab suatu negara dengan kekuasaannya. Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menciptakan penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh ini merupakan amanat dari UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai implikasi kedua undang-undang di atas membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara

¹⁷Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 18-19

¹⁸*Ibid*, 19

yaitu Qanun Aceh. Dengan Qanun berbagai aturan syariat Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana merumuskan materi Qanun yang memiliki kekuatan secara filosofis serta tidak luntur dari semangat sosiologis yang berlaku dalam syariat.¹⁹

Qanun-qanun yang telah dibuat oleh Pemerintah Aceh bersama dengan DPR Aceh terlihat belum semuanya mencerminkan nilai filosofis dan sosiologis secara kontekstual. Klausul yang terdapat dalam Qanun Aceh cenderung masih bersifat normatif seperti yang termuat dalam aturan fiqh klasik dan jauh dari nuansa sosiologis. Dugaan ini muncul karena pemahaman fiqh klasik masih sangat mendominasi pemikiran hukum Islam di Aceh.

Dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, disebutkan bahwa orang Islam yang melakukan pindah agama diancam dengan hukuman bunuh. Ketika disyariatkan ncaman pidana yang terdapat dalam Qanun ini ternyata tidak secara menyeluruh melihat konteks sosial. Implikasinya, Qanun ini memberikan ancaman hukuman bunuh bagi umat Islam yang murtad di Aceh. Padahal bila ditelisik dalam konteks sosiologisnya, hukuman bunuh bagi umat Islam yang murtad ini memiliki hubungan dengan kejadian orang Islam yang memisahkan diri dari pasukan dan bergabung dengan pihak musuh (*desertir*). Jadi, dalam hal ini ancaman bunuh bukan hanya dimaksudkan karena murtad, tetapi karena ada unsur disertirnya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mengakui adanya kebebasan beragama dan sangat menghargai perbedaan keyakinan yang dianut oleh manusia.²⁰

Pada proses merumuskan materi dalam Qanun Aceh terkadang terasa masih ada hasrat untuk mengadopsi aturan fiqh tanpa memperhatikan aspek humanis dan sosial yang semestinya berlaku di tengah masyarakat. Perspektif ini telah melahirkan Qanun yang tidak mempunyai daya ikat sosial yang kuat. Padahal, Qanun ini akan diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

¹⁹*Ibid*, 20

²⁰*Ibid*, 20-21

Pembangunan materi Qanun harusnya memperhatikan tahapan-tahapan berikut:

1. Setiap rumusan materi Qanun yang dirumuskan tidak hanya mempunyai akses terhadap teks eksplisit Alquran dan as-Sunnah, namun sangat perlu didalami hakikat keberadaan teks bagi kepentingan manusia. Pendalaman ini tentunya akan melahirkan nilai-nilai filosofis atau penemuan ruh syariah.
2. Penemuan ruh syariah memerlukan kajian filsafat hukum Islam dan kajian sosiologis yang mana sangat penting pemahaman terhadap situasi masyarakat ketika teks itu muncul, karena kasus-kasus tersebut dapat dijadikan rujukan dalam perumusan materi Qanun Aceh di masa sekarang.
3. Pendekatan tematis (*maudhu'i*) membutuhkan pemahaman tema menurut sahabat, karena pada masa sahabat wahyu terputus seiring dengan wafatnya Rasulullah saw, sementara permasalahan hukum terus saja bermunculan. Jadi, pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada ayat atau hadist tentang tema yang dibicarakan.
4. Semangat sosiologis yang tertuang pada hukum-hukum yang dibangun oleh Al-Qur'an perlu mendapat perhatian khusus di Aceh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tradisi dan praktek hukum di Aceh yang sudah menjadi hukum yang hidup (*living law*) yang dirasa bisa memberikan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Kerangka kerja diatas justru memiliki makna jika sosialisasi Qanun dan level pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik, sehingga keberadaan Qanun dapat dirasakan nilai rahmatan lil 'alamin, oleh seluruh masyarakat baik Muslim maupun non Muslim.²¹

Demikianlah beberapa kerangka dasar dan acuan pembangunan materi Qanun Aceh yang diharapkan responsif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga penerapan syariat Islam dapat berjalan dengan baik di Aceh.²² Jadi, faktor yuridis dalam pembentukan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 merupakan

²¹*Ibid*, 21

²²*Ibid*, 21

pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BAB V

DINAMIKA FORMALISASI BANK SYARIAH DALAM KEKHUSUSAN ACEH DI INDONESIA

A. Konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Dalam penyusunan konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 mempunyai dinamika dalam formalisasi Bank Syariah di Indonesia dalam kekhususan Aceh. Salah satu dinamika dalam penyusunan konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini sebagaimana diutarakan Ketua Kadin Kota Langsa bahwa dalam penyusunan konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Qanun LKS yang diterima oleh Ketua Kadin Aceh (alm. Ir. Makmur Budiman). Serta dalam penyusunan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini, Kadin Aceh dilibatkan secara langsung dalam pembahasan draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.¹

Dalam penyusunan draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini Ketua Kadin Aceh (alm. Ir. Makmur Budiman) menolak implementasi serta meminta merevisi ditinjau dari beberapa faktor dalam qanun tersebut. Diantara permintaan Ketua Kadin Aceh masa itu adalah rentang waktu implementasi yang sangat singkat selama 3 (tiga) tahun; perbankan syariah yang dianggap belum siap memenuhi keinginan stakeholder baik secara sistem maupun produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah; dan mitra dari anggota Kadin Aceh tidak hanya di daerah Aceh tetapi juga diluar Aceh serta manca negara sehingga dapat memperlambat transaksi keuangan.

Dalam melakukan informasi kepada masyarakat mengenai Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 melalui sosialisasi, Kadin Kota Langsa tidak mendapatkan sosialisasi secara khusus dari pihak terkait. Namun Kadin Kota Langsa hanya mendapatkan informasi secara umum mengenai Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Dalam hal ini, Kadin Kota Langsa memandang bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 merupakan termasuk Qanun yang baik dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun dalam pelaksanaan implementasinya belum berjalan dengan baik

¹Hasil wawancara Abd. Hadi Abidin, Ketua Kadin Kota Langsa, 27 April 2022

dan efektif sehingga terjadinya pihak-pihak yang dirugikan dalam peralihan sistem perbankan sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

Kemudian Ketua Kadin Kota Langsa melihat bahwa tidak ada regulasi yang bertentangan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, yang terjadi selalu ada permasalahan dalam mengimplementasikan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 disebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan diantaranya terkait transaksi; realisasi pembiayaan lebih susah dalam merealisasikannya; kurangnya *competitor*, sehingga nasabah tidak memiliki pilihan; kurangnya *competitor*, membuat perbankan syariah kaku; sistem dan waktu pelayanan transaksi bank syariah yang belum memadai atau belum siap mengakomodir keinginan nasabah terutama pengusaha di Aceh; serta dialihkannya asset dan kredit yang sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional menjadi bank syariah.²

Selain itu, Anggota Kadin Kota Langsa masih kurang memadai mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018. Anggota Kadin Kota Langsa mendapatkan sosialisasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dengan mendapatkan informasi secara umum yang berkembangnya informasi di masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa. Serta anggota Kadin Kota Langsa memberikan pandangannya bahwa dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 ada pihak-pihak yang dirugikan, dikarenakan masyarakat selama ini bertransaksi yang digunakan bersama-sama para stakeholder pengusaha melalui bank konvensional khususnya BCA, dengan adanya implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tidak dapat bertransaksi bank konvensional di Aceh, sehingga para stakeholder pengusaha merasa ribet proses bergantian dari bank konvensional kepada bank syariah. Secara prinsipnya tidak ada yang bertentangan regulasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 bagi anggota Kadin Kota Langsa dan para pengusaha di Kota Langsa, tetapi permasalahan yang terjadi dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 adanya pihak-pihak yang dirugikan khususnya dalam melakukan transaksi keuangan di luar Aceh.³

²*Ibid*,

³Hasil wawancara inisial AM, Anggota Kadin Kota Langsa, 28 April 2022

Kemudian wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kadin Kota Langsa yang menyebutkan bahwa informasi yang diterima dari alm. Ir. Makmur Budiman (Ketua Kadin Aceh), Kadin Aceh dilibatkan langsung dalam pembahasan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 menolaknya ditinjau dari beberapa faktor, diantaranya: waktu implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sangat singkat dalam 3 tahun; perbankan syariah yang dianggap belum siap memenuhi keinginan stakeholder baik secara sistem dan produk-produk yang ditawarkan; mitra anggota Kadin Aceh tidak hanya lokal di Aceh saja tetapi juga diluar Aceh bahkan manca negara; kemudian Ketua Kadin Aceh yang dilibatkan langsung dalam pembahasannya mengusulkan sebaiknya di Aceh diberlakukan dengan dua (2) model perbankan baik secara syariah dan konvensional yang disebabkan dinegara manapun di dunia belum ada yang menerapkan satu sistem perbankan; dan psikologi masyarakat Aceh pasca konflik serta pasca tsunami diharapkan jangan memberikan ujian secara materil dengan membebani secara langsung terkait Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang berdampak merugikan masyarakat Aceh.⁴

Serta Kadin Kota Langsa tidak mendapatkan sosialisasi secara khusus dari pihak manapun, hanya mendapatkan informasi secara umum dari masyarakat. Walaupun Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 bernilai baik, tetapi dalam implementasinya tidak berjalan secara efektif yang disebabkan banyak pihak yang dirugikan serta secara umum Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tidak ada regulasi lainnya yang bertentangan, hanya saja dalam implementasinya banyak anggota Kadin di Aceh yang merasa dirugikan mengenai terkait dengan transaksi, realisasi pembiayaan lebih susah, kurangnya competitor membuat nasabah tidak memiliki pilihan; kurangnya competitor yang membuat perbankan syariah terlalu kaku, sistem dan waktu pelayanan transaksi bank syariah yang belum memadai atau belum siap mengakomodir keinginan nasabah terutama pengusaha di Aceh, serta

⁴Hasil wawancara Chaidir Hasballah, SE, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Kadin Kota Langsa, 29 April 2022

pengalihan asset dan kredit yang sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional ke bank syariah yang banyak mengalami kendalanya.⁵

Serta hasil wawancara anggota Kadin Kota Langsa yang menyebutkan bahwa kurang memadai dalam memperoleh informasi yang lengkap dan jelas yang berkaitan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dari media cetak dan elektronik bukan melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini merupakan regulasi yang sangat baik tetapi dalam implementasinya terlalu buru-buru sehingga membuat masyarakat ada yang dirugikan. Dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini secara umum tidak ada yang bertentangan dengan regulasi lainnya, namun dalam pelaksanaan implementasinya terkesan buru-buru sehingga membuat banyak pihak yang dirugikan dan tidak ada bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan tersebut.⁶

Kemudian anggota Kadin Kota Langsa mengatakan tidak memadai mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas mengenai Qanun LKS, hanya mendapatkan informasi secara umum yang beredar dalam masyarakat baik melalui media cetak dan media elektronik. Pandangannya mengenai Qanun LKS ini secara umum tidak merasakan sesuatu yang asing atau berbeda, dikarenakan sebelumnya Qanun LKS ini sudah diberlakukan dengan menggunakan dua sistem perbankan baik konvensional maupun syariah setiap kegiatan bisnis yang dilakukan melalui perbankan. Dan secara umum Qanun LKS ini tidak bertentangan dengan Qanun-qanun lainnya.⁷

Kesimpulannya dapat penulis jelaskan dalam penyusunan konsep draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS bahwa Kadin dilibatkan secara langsung. Namun kemudian Kadin menolak implementasi dan meminta merevisi ditinjau dari beberapa faktor dalam Qanun No. 11 Tahun 2018. Faktor-faktor yang diminta Kadin untuk merevisi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang berhubungan dengan rentang waktu implementasi yang sangat singkat selama 3 (tiga) tahun,

⁵*Ibid*,

⁶Hasil wawancara inisial MRTK, Anggota Kadin Kota Langsa, 30 April 2022

⁷Hasil wawancara inisial HAV, Anggota Kadin Kota Langsa, 01 Mei 2022

perbankan syariah yang dianggap belum siap memenuhi keinginan nasabah baik secara sistem maupun produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan mitra dari anggota Kadin tidak hanya di daerah Aceh tetapi juga diluar Aceh serta manca negara sehingga dapat memperlambat transaksi keuangan serta adanya kendala dalam pengalihan asset dan kredit sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional ke bank syariah. Tetapi secara umumnya Qanun ini tidak asing atau berbeda dengan sebelumnya, dikarenakan Qanun ini sudah diberlakukan dengan menggunakan dua sistem perbankan baik konvensional maupun syariah setiap kegiatan bisnis.

B. Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tidak bisa dilaksanakan secara efektif yang disebabkan adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan teknisnya yang belum memadai. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam peralihan sistem perbankan dari sistem bank konvensional kepada sistem perbankan syariah. Dan juga kendala yang terjadi dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 adanya batasan waktu yang ditentukan dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 untuk mengkonversi secara keseluruhan sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan syariah. Kemudian kendala yang dihadapi Kadin Kota Langsa tidak realisasi pembiayaan, nasabah tidak memiliki pilihan lain harus melakukan transaksi keuangan pada bank syariah, dan transaksi bank syariah belum memadai sehingga belum memenuhi keinginan para pengusaha di Aceh.⁸

Kemudian implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang dilakukan Kadin Kota Langsa tidak melakukan suatu petunjuk teknis dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Dan proses implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 mempunyai banyak kendala dan hambatan salah satunya dalam pengalihan kredit dan transaksi bagi nasabah yang awalnya dari bank konvensional harus dialihkan kepada bank syariah. Kadin Kota Langsa dalam melakukan kendala dan hambatan ini selalu berusaha dengan melakukan

⁸Hasil wawancara Abd. Hadi Abidin, 27 April 2022

penyesuaian dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, salah satu upaya yang dilakukan Kadin Kota Langsa dalam menghindari kendala ini, jika ada transaksi melalui sumbernya Pemerintah tetap melalui bank syariah, namun apabila transaksi dilakukan dengan pihak luar Aceh dan swasta akan melakukan transaksi keuangan di luar Aceh. Sehingga Kadin Kota Langsa beranggapan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 belum siap dan belum efektif dari perbankan syariah maupun nasahabnya sehingga banyak transaksi yang trobel. Penyebabnya transaksi trobel ini karena ketidaksiapan sistem perbankan syariah serta gagalnya transaksi kredit yang sudah disepakati sebelumnya dari bank konvensional yang dialihkan kepada bank syariah sehingga terjadi kendala program-program usaha wiraswasta.⁹

Sementara itu, dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Kadin Kota Langsa tidak membuat suatu petunjuk teknis sehingga dalam pelaksanaan implementasinya ada kendala diantara sistem perbankan syariah masih belum handal dibandingkan dengan konvensional serta implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 ini juga terkesan terburu-buru dengan menyebabkan perbankan dan nasabah belum siap saat *cut off*. Kadin Kota Langsa tidak ada upaya dalam mengatasi kendala dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sehingga membuat para stakeholder sangat tidak siap dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.¹⁰

Sedangkan anggota Kadin Kota Langsa yang lain juga mengatakan bahwa implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 ini menjelaskan bahwa Kadin Kota Langsa tidak ada petunjuk teknis dalam rangka mengimplementasikan Qanun No. 11 Tahun 2018. Tetapi anggota Kadin Kota Langsa ada kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 terutama transaksi dengan stakeholder yang diluar Aceh yang pada umumnya menggunakan bank konvensional dan gagalnya kerjasama dengan para pihak ketiga yang masih berkomitmen dengan mitra kerja melalui bank konvensional yang penyebabnya pengalihan transaksi dari bank konvensional kepada perbankan syariah. Dalam

⁹Hasil wawancara inisial AM, 28 April 2022

¹⁰Hasil wawancara Chaidir Hasballah, SE, 29 April 2022

menghadapi kendala ini bagi Kadin Kota Langsa tidak terlalu signifikan sehingga menyebabkan adanya kesan belum siap baik dari perbankan syariah sendiri maupun nasabah dalam melakukan transaksi yang bermasalah dan penyelesaiannya pun tidak pasti dengan proses penyelesaian hampir 1 tahun. Hal ini yang menyebabkan adanya kerugian masyarakat secara umum dan khususnya bagi penguaha.¹¹

Kemudian anggota Kadin Kota Langsa juga mengatakan bahwa Kadin Kota Langsa tidak ada membuat suatu regulasi atau petunjuk teknis dalam mengimplementasikan Qanun LKS serta tidak ada kendala dan hambatan dalam transaksi bisnis dengan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Dan secara umum ada juga yang tidak mendapatkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan bisnis yang dilakukan di Aceh, tetapi bagi stakeholder diluar Aceh ada beberapa feedback yang kurang kenyamanannya disebabkan nomor rekening digunakan bank konvensional, setelah mendapatkan penjelasan mengenai kekhususan Aceh sehingga stakeholder diluar Aceh memahami dan selalu menyesuaikan syariah sesuai dengan operasional perbankan di Aceh.¹²

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 adanya kendala dan hambatan bagi nasabah perbankan syariah. Kendala dan hambatan yang dialami oleh nasabah dalam peralihan kredit sistem bank konvensional kepada sistem perbankan syariah, tidak terealisasinya kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dari bank konvensional pada saat peralihan kepada bank syariah, banyak pengusaha harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh yang disebabkan keinginan para stakeholder diluar Aceh yang tetap menginginkan transaksi keuangan melalui bank konvensional, kurangnya program yang ditawarkan oleh perbankan syariah serta transaksi perbankan syariah belum memadai sehingga belum dapat memenuhi keinginan nasabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi, secara umumnya tidak mendapatkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan bisnis yang dilakukan di Aceh, tetapi bagi stakeholder diluar Aceh ada beberapa *feedback*

¹¹Hasil wawancara insial MRTK, 30 April 2022

¹²Hasil wawancara insial HAV, 01 Mei 2022

yang kurang kenyamanannya disebabkan nomor rekening digunakan bank konvensional, setelah mendapatkan penjelasan mengenai kekhususan Aceh sehingga stakeholder diluar Aceh memahami dan selalu menyesuaikan syariah sesuai dengan operasional perbankan di Aceh.

C. Dampak Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Dampak dengan adanya regulasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dengan melibatkan Kadin Aceh dalam proses kerjasama antara dengan pengusaha dengan perbankan syariah. Dalam proses kerjasama ini mencari solusi dan komitmen bersama dengan program-program yang diberikan atau ditawarkan kepada pengusaha. Tetapi dalam proses realisasinya sangat bertolak belakang yang telah dibicarakan, malahan sangat sulit dan ribet dalam proses pencairan kredit dari sebelumnya bank konvensional. Sehingga dengan adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 belum memberikan dampak positif dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tersebut. Serta adanya dampak negatif dengan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang diperoleh Kadin Kota Langsa, misalnya keluarnya keuangan yang harusnya berputar dalam wilayah Aceh, namun harus melakukan transaksi keluar Aceh yang disebabkan keinginan stakeholder pengusaha yang tetap menginginkan transaksi keuangan bank konvensional dan hilangnya dana CSR bagi Aceh dari bank konvensional yang disebabkan bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Aceh. Untuk itu, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 begitu sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, untuk itu waktu implementasinya agar lebih panjang dan kesiapan bank syariah untuk take over juga sudah siap secara sistemnya untuk diimplementasikan sehingga masyarakat atau nasabah tidak merasa dirugikan akibat dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.¹³

Serta sampai saat ini belum memberikan dampak positif dengan implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Tetapi yang dirasakan sampai sekarang ini hanya mendapatkan dampak negatif dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 seperti seperti harus melakukan transaksi keuangan di luar

¹³Hasil wawancara Abd. Hadi Abidin, 27 April 2022

Aceh yang disebabkan kebutuhan stakeholder pengusaha di luar Aceh yang tetap berkeinginan melakukan transaksi keuangan dengan bank konvensional sehingga kami pengusaha di Aceh harus melakukan transaksi keluar Aceh. Dengan harapan dengan kedepan dalam proses melahirkan suatu regulasi keuangan syariah harus meneliti dan mempertimbangkan segala aspek dan faktor-faktor dalam proses implementasi suatu Qanun Syariah di Aceh dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dampak dari adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini Kadin Aceh dilibatkan dalam proses kerjasama antara pengusaha dengan perbankan syariah. Dalam proses ini melahirkan solusi dan komitmen bersama yang diberikan dan ditawarkan kepada pengusaha, namun dalam realisasinya sangat bertolak belakang dan lebih sulit secara administrasi pencairan keuangan dari bank konvensional sebelumnya. Maka dari sini tidak menilai bahwa belum ada nilai positif dampak dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Sedangkan dampak negatifnya adalah keluarnya keuangan yang harus berputar di Aceh harus keluar operasional keluar Aceh dikarenakan tuntutan stakeholder yang tetap menginginkan transaksi secara bank konvensional serta hilangnya CSR untuk Aceh dari bank konvensional yang penyebabnya bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Provinsi Aceh. Walaupun Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, tetapi implementasinya harus diperpanjang dan juga kesiapan bank syariah untuk pelaksanaannya sudah benar-benar siap sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pengusaha.¹⁴

Kemudian anggota Kadin Kota Langsa yang lain juga menjelaskan bahwa belum ada rasa secara langsung dampak positif dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini, yang dirasakan oleh Kadin Kota Langsa dampak negatifnya seperti transaksi dengan stakeholder yang diluar Aceh yang pada umumnya menggunakan bank konvensional dan gagalnya kerjasama dengan para pihak ketiga yang masih berkomitmen dengan mitra kerja melalui bank

¹⁴Hasil wawancara Chaidir Hasballah, SE, 29 April 2022

konvensional. Dengan harapan kedepan bahwa dalam penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini harus melalui tahapan-tahapan yang jelas dan terukur serta melibatkan seluruh pihak terkait sehingga pada saat implementasinya tidak ada pihak dirugikan.¹⁵

Sedangkan anggota Kadin Kota Langsa yang lainnya juga menjelaskan bahwa dampak dari implementasi Qanun LKS mempunyai nilai-nilai positif dengan dapat bekerjasama bank syariah dalam pembiayaan yang dilakukan dengan bank syariah sejak tahun 2011 sampai sekarang. Salah satu dampak positifnya pada saat terjadi kendala angsuran pada saat ada permasalahan bisnis berakibat macetnya kredit masalah keuangan perusahaan, maka setelah dimusyawarahkan dengan pihak bank syariah maka dicapai keluar dengan restrukturisasi pembiayaan yang tidak berakibat sita asset atau anggunan dan manfaatnya beda dengan bank syariah dengan bank konvensional. Sampai saat ini belum ada dampak negatif dari implementasi Qanun LKS yang diperoleh anggota Kadin Kota Langsa. Kedepan mengharapkan implementasi Qanun ini lebih didasari kepada manfaatnya secara umum, sehingga tidak terkesan setiap Qanun yang dibuat bersifat memaksa dan berakibat hukum jika tidak dilaksanakan dengan berakibat dapat merugikan masyarakat umum dalam meningkatkan perekonomiannya.¹⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dampak dari Qanun No. 11 Tahun 2018 dari posisi negatifnya akan berkurangnya keuangan CSR bagi Aceh dari bank konvensional yang disebabkan bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Aceh, berkurangnya transaksi keuangan di Aceh yang disebabkan para pengusaha harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh atas keinginan para pengusaha diluar Aceh yang tetap menginginkan transaksi keuangan pada bank konvensional serta berkurangnya para pengusaha yang berinvestasi di Aceh yang disebabkan para pengusaha tersebut yang berkomitmen dengan melakukan transaksi keuangan pada bank konvensional. Sedangkan positifnya dapat bekerjasama bank syariah dalam pembiayaan yang dilakukan dengan bank syariah

¹⁵Hasil wawancara inisial MRTK, 30 April 2022

¹⁶Hasil wawancara inisial HAV, 01 Mei 2022

sejak tahun 2011 sampai sekarang dan pada saat terjadi kendala angsuran pada saat ada permasalahan bisnis berakibat macetnya kredit masalah keuangan perusahaan, maka setelah dimusyawarahkan dengan pihak bank syariah maka dicapai keluar dengan re-strukturisasi pembiayaan yang tidak berakibat sita asset atau anggunan dan manfaatnya beda dengan bank syariah dengan bank konvensional.

D. Analisis Dinamika Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018

Dinamika Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dalam formalisasi Bank Syariah dalam penyusunannya konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 mempunyai dinamika. Penyusunan konsep Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini dalam penyusunannya Kadin Aceh dilibatkan secara langsung dalam pembahasan draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Dalam penyusunan draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Kadin Aceh menolak implementasi serta meminta merevisi ditinjau dari beberapa faktor dalam draft Qanun No. 11 Tahun 2018. Diantara permintaan Kadin Aceh masalah rentang waktu implementasi yang sangat singkat selama 3 (tiga) tahun, perbankan syariah yang dianggap belum siap memenuhi keinginan stakeholder baik secara sistem maupun produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan mitra dari anggota Kadin tidak hanya di daerah Aceh tetapi juga diluar Aceh serta manca negara sehingga dapat memperlambat transaksi keuangan.

Kadin khususnya Kadin Kota Langsa tidak memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan sosialisasi Qanun No. 11 Tahun 2019. Tetapi Kadin mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 melalui sosialisasi dan Kadin Kota Langsa tidak mendapatkan sosialisasi secara khusus dari pihak berwenang. Namun Kadin Kota Langsa hanya mendapatkan informasi secara umum mengenai Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Selain itu, Kadin masih kurang memadai mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018. Kadin Kota Langsa mendapatkan sosialisasi Qanun Aceh No. 11 Tahun

2018 dengan mendapatkan informasi secara umum yang berkembangnya informasi di masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa.

Kemudian Kadin Kota Langsa mendapatkan informasi mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018 langsung dari Kadin Aceh, dimana Kadin Aceh dilibatkan langsung dalam pembahasan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kurang memadai dalam memperoleh informasi yang lengkap dan jelas yang berkaitan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Tetapi, mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dari media cetak dan elektronik bukan melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Dalam hal ini, Kadin Kota Langsa memandang bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 merupakan termasuk Qanun yang baik dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun dalam pelaksanaan implementasinya belum berjalan dengan baik dan efektif sehingga terjadinya pihak-pihak yang dirugikan dalam peralihan sistem perbankan sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Kemudian Kadin Kota Langsa melihat tidak ada regulasi yang bertentangan dengan Qanun No. 11 Tahun 2018, permasalahan-permasalahan yang terjadi selalu dalam mengimplementasikan Qanun No. 11 Tahun 2018 disebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan diantaranya terkait transaksi, realisasi pembiayaan lebih susah dalam merealisasikannya, kurangnya *competitor* sehingga nasabah tidak memiliki pilihan, kurangnya *competitor* membuat perbankan syariah kaku, sistem dan waktu pelayanan transaksi bank syariah yang belum memadai atau belum siap mengakomodir keinginan nasabah terutama pengusaha di Aceh serta dialihkannya asset dan kredit yang sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional menjadi bank syariah.

Dan juga Kadin Kota Langsa menganggap dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 ada pihak-pihak yang dirugikan, dikarenakan masyarakat selama ini bertransaksi yang digunakan bersama-sama para stakeholder pengusaha melalui bank konvensional khususnya BCA, dengan adanya implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tidak dapat bertransaksi bank konvensional di Aceh, sehingga para stakeholder pengusaha merasa ribet proses bergantian dari bank

konvensional kepada bank syariah. Secara prinsipnya tidak ada yang bertentangan regulasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 bagi Kadin Kota Langsa dan para pengusaha di Kota Langsa, tetapi permasalahan yang terjadi dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 adanya pihak-pihak yang dirugikan khususnya dalam melakukan transaksi keuangan di luar Aceh.

Kemudian Kadin menilai dengan ditolaknya implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 dengan beberapa faktor, diantaranya: waktu implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sangat singkat dalam 3 tahun, perbankan syariah yang dianggap belum siap memenuhi keinginan stakeholder baik secara sistem dan produk-produk yang ditawarkan, mitra anggota Kadin Aceh tidak hanya lokal di Aceh saja tetapi juga diluar Aceh bahkan manca negara, serta Kadin yang dilibatkan langsung dalam pembahasannya mengusulkan sebaiknya di Aceh diberlakukan dengan dua (2) model perbankan baik secara syariah dan konvensional yang disebabkan dinegara manapun di dunia belum ada yang menerapkan satu sistem perbankan dan psikologi masyarakat Aceh pasca konflik serta pasca tsunami diharapkan jangan memberikan ujian secara materil dengan membebani secara langsung terkait Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang berdampak merugikan masyarakat Aceh.

Walaupun Qanun No. 11 Tahun 2018 mempunyai nilai baik dalam penerapan syariat Islam, tetapi dalam implementasinya tidak berjalan secara efektif yang disebabkan banyak pihak yang dirugikan serta secara umum Qanun No. 11 Tahun 2018. Dan juga Qanun No. 11 Tahun 2018 tidak ada peraturan yang bertentangan, tetapi dalam implementasinya banyak anggota Kadin di Aceh yang merasa dirugikan mengenai terkait dengan transaksi, realisasi pembiayaan lebih susah, kurangnya competitor membuat nasabah tidak memiliki pilihan, kurangnya competitor yang membuat perbankan syariah terlalu kaku, sistem dan waktu pelayanan transaksi bank syariah yang belum memadai atau belum siap mengakomodir keinginan nasabah terutama pengusaha di Aceh, serta pengalihan asset dan kredit yang sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional ke bank syariah yang banyak mengalami kendalanya.

Qanun No. 11 Tahun 2018 regulasi yang sangat baik tetapi dinamika dalam implementasinya terlalu buru-buru sehingga membuat masyarakat ada yang dirugikan. Qanun No. 11 Tahun 2018 ini secara umum tidak ada yang bertentangan dengan regulasi lainnya, namun dinamikanya dalam pelaksanaan implementasinya terkesan buru-buru sehingga membuat banyak pihak yang dirugikan serta belum adanya bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan tersebut. Maka dinamika penyusunan konsep draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS ini bahwa Kadin dilibatkan secara langsung. Namun kemudian Kadin menolak implementasi dan meminta merevisi ditinjau dari beberapa faktor dalam Qanun No. 11 Tahun 2018. Faktor-faktor yang diminta Kadin untuk merevisi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang berhubungan dengan rentang waktu implementasi yang sangat singkat selama 3 (tiga) tahun, perbankan syariah yang dianggap belum siap memenuhi keinginan nasabah baik secara sistem maupun produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan mitra dari anggota Kadin tidak hanya di daerah Aceh tetapi juga diluar Aceh serta manca negara sehingga dapat memperlambat transaksi keuangan serta adanya kendala dalam pengalihan asset dan kredit sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional ke bank syariah.

Dinamika konsep Qanun No. 11 Tahun 2018 anggota Kadin Kota Langsa tidak memadai mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas mengenai Qanun LKS, hanya mendapatkan informasi secara umum yang beredar dalam masyarakat baik melalui media cetak dan media elektronik. Dan Qanun LKS ini secara umum tidak merasakan sesuatu yang asing atau berbeda, dikarenakan sebelumnya Qanun LKS ini sudah diberlakukan dengan menggunakan dua sistem perbankan baik konvensional maupun syariah setiap kegiatan bisnis yang dilakukan melalui perbankan. Dan secara umum Qanun LKS ini tidak bertentangan dengan Qanun-qanun lainnya.

Kemudian dinamikanya dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tidak bisa dilaksanakan secara efektif yang disebabkan adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan teknisnya yang belum memadai. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam peralihan sistem perbankan dari sistem bank

konvensional kepada sistem perbankan syariah. Dan juga kendala yang terjadi dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 adanya batasan waktu yang ditentukan dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 untuk mengkonversi secara keseluruhan sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan syariah. Kemudian kendala yang dihadapi Kadin Kota Langsa tidak realisasi pembiayaan, nasabah tidak memiliki pilihan lain harus melakukan transaksi keuangan pada bank syariah, dan transaksi bank syariah belum memadai sehingga belum memenuhi keinginan para pengusaha di Aceh.

Serta dinamika implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang dilakukan Kadin Kota Langsa tidak melakukan suatu petunjuk teknis dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Proses implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 mempunyai banyak kendala dan hambatan salah satunya dalam pengalihan kredit dan transaksi bagi nasabah yang awalnya dari bank konvensional harus dialihkan kepada bank syariah. Kadin Kota Langsa dalam melakukan kendala dan hambatan ini selalu berusaha dengan melakukan penyesuaian dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, salah satu upaya yang dilakukan Kadin Kota Langsa dalam menghindari kendala ini, jika ada transaksi melalui sumbernya Pemerintah tetap melalui bank syariah, namun apabila transaksi dilakukan dengan pihak luar Aceh dan swasta akan melakukan transaksi keuangan di luar Aceh. Sehingga Kadin Kota Langsa menganggap implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 belum siap dan belum efektif dari perbankan syariah maupun nasabahnya sehingga banyak transaksi yang trobel. Penyebabnya transaksi trobel ini karena ketidaksiapan sistem perbankan syariah serta gagalnya transaksi kredit yang sudah disepakati sebelumnya dari bank konvensional yang dialihkan kepada bank syariah sehingga terjadi kendala program-program usaha wiraswasta.

Dinamika implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 juga Kadin Kota Langsa tidak membuat suatu petunjuk teknis sehingga dalam pelaksanaan implementasinya ada kendala diantara sistem perbankan syariah masih belum handal dibandingkan dengan konvensional serta implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 ini juga terkesan terburu-buru dengan menyebabkan perbankan dan nasabah belum siap saat *cut off*. Kadin Kota Langsa tidak ada upaya dalam

mengatasi kendala dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sehingga membuat para stakeholder sangat tidak siap dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Dan juga implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tidak ada petunjuk teknis dalam rangka mengimplementasikan Qanun No. 11 Tahun 2018. Tetapi anggota Kadin Kota Langsa ada kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 terutama transaksi dengan stakeholder yang diluar Aceh yang pada umumnya menggunakan bank konvensional dan gagalnya kerjasama dengan para pihak ketiga yang masih berkomitmen dengan mitra kerja melalui bank konvensional yang penyebabnya pengalihan transaksi dari bank konvensional kepada perbankan syariah.

Dalam menghadapi kendala ini bagi Kadin Kota Langsa tidak terlalu signifikan sehingga menyebabkan adanya kesan belum siap baik dari perbankan syariahnya sendiri maupun nasabah dalam melakukan transaksi yang bermasalah dan penyelesaiannya pun tidak pasti dengan proses penyelesaian hampir 1 tahun. Hal ini yang menyebabkan adanya kerugian masyarakat secara umum dan khususnya bagi penguaha. Namun, dinamika implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 adanya kendala dan hambatan bagi nasabah perbankan syariah. Kendala dan hambatan yang dialami oleh nasabah dalam peralihan kredit sistem bank konvensional kepada sistem perbankan syariah, tidak terealisasinya kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dari bank konvensional pada saat peralihan kepada bank syariah, banyak pengusaha harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh yang disebabkan keinginan para stakeholder diluar Aceh yang tetap menginginkan transaksi keuangan melalui bank konvensional, kurangnya program yang ditawarkan oleh perbankan syariah serta transaksi perbankan syariah belum memadai sehingga belum dapat memenuhi keinginan nasabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Serta Kadin Kota Langsa tidak ada membuat suatu regulasi atau petunjuk teknis dalam mengimplementasikan Qanun LKS serta tidak ada kendala dan hambatan dalam transaksi bisnis dengan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Dan secara umum ada juga yang tidak mendapatkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan bisnis yang dilakukan di Aceh, tetapi bagi stakeholder diluar Aceh

ada beberapa feedback yang kurang kenyamanannya disebabkan nomor rekening digunakan bank konvensional, setelah mendapatkan penjelasan mengenai kekhususan Aceh sehingga stakeholder diluar Aceh memahami dan selalu menyesuaikan syariah sesuai dengan operasional perbankan di Aceh.

Dampak dengan adanya regulasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dengan dilibatkan Kadin Aceh dalam proses kerjasama antara dengan pengusaha dengan perbankan syariah. Dalam proses kerjasama ini mencari solusi dan komitmen bersama dengan program-program yang diberikan atau ditawarkan kepada pengusaha. Tetapi dalam proses realisasinya sangat bertolak belakang yang telah dibicarakan, malahan sangat sulit dan ribet dalam proses pencairan kredit dari sebelumnya bank konvensional. Dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 belum memberikan dampak positif dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tersebut. Serta adanya dampak negatif dengan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang diperoleh Kadin Kota Langsa, misalnya keluarnya keuangan yang harusnya berputar dalam wilayah Aceh, namun harus melakukan transaksi keluar Aceh yang disebabkan keinginan stakeholder pengusaha yang tetap menginginkan transaksi keuangan bank konvensional dan hilangnya dana CSR bagi Aceh dari bank konvensional yang disebabkan bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Aceh.

Qanun No. 11 Tahun 2018 begitu sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, untuk itu waktu implementasinya agar lebih panjang dan kesiapan bank syariah untuk *take over* juga sudah siap secara sistemnya untuk diimplementasikan sehingga masyarakat atau nasabah tidak merasa dirugikan akibat dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Walaupun sampai saat ini belum memberikan dampak positif dengan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Tetapi yang dirasakan sampai sekarang ini hanya mendapatkan dampak negatif dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 seperti seperti harus melakukan transaksi keuangan di luar Aceh yang disebabkan kebutuhan stakeholder pengusaha di luar Aceh yang tetap berkeinginan melakukan transaksi keuangan dengan bank konvensional sehingga kami pengusaha di Aceh harus melakukan transaksi keluar Aceh. Dengan harapan dengan kedepan dalam proses

melahirkan suatu regulasi keuangan syariah harus meneliti dan mempertimbangkan segala aspek dan faktor-faktor dalam proses implementasi suatu Qanun Syariah di Aceh dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dampak dari adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 ini Kadin Aceh dilibatkan dalam proses kerjasama antara pengusaha dengan perbankan syariah. Dalam proses ini melahirkan solusi dan komitmen bersama yang diberikan dan ditawarkan kepada pengusaha, namun dalam realisasinya sangat bertolak belakang dan lebih sulit secara administrasi pencairan keuangan dari bank konvensional sebelumnya. Maka dari sini tidak menilai bahwa belum ada nilai positif dampak dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Sedangkan dampak negatifnya adalah keluarnya keuangan yang harus berputar di Aceh harus keluar operasional keluar Aceh dikarenakan tuntutan stakeholder yang tetap menginginkan transaksi secara bank konvensional serta hilangnya CSR untuk Aceh dari bank konvensional yang penyebabnya bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Provinsi Aceh. Walaupun Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 sangat dibutuhkan masyarakat Aceh, tetapi implementasinya harus diperpanjang dan juga kesiapan bank syariah untuk pelaksanaannya sudah benar-benar siap sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pengusaha.

Kadin Kota Langsa belum ada rasa secara langsung dampak positif dari implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 ini, yang dirasakan oleh Kadin Kota Langsa dampak negatifnya seperti transaksi dengan stakeholder yang diluar Aceh yang pada umumnya menggunakan bank konvensional dan gagalnya kerjasama dengan para pihak ketiga yang masih berkomitmen dengan mitra kerja melalui bank konvensional. Dengan harapan kedepan bahwa dalam penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini harus melalui tahapan-tahapan yang jelas dan terukur serta melibatkan seluruh pihak terkait sehingga pada saat implementasinya tidak ada pihak dirugikan. Maka, dampak dari Qanun No. 11 Tahun 2018 berkurangnya keuangan CSR bagi Aceh dari bank konvensional yang disebabkan bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Aceh, berkurangnya transaksi

keuangan di Aceh yang disebabkan para pengusaha harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh atas keinginan para pengusaha diluar Aceh yang tetap menginginkan transaksi keuangan pada bank konvensional serta berkurangnya para pengusaha yang berinvestasi di Aceh yang disebabkan para pengusaha tersebut yang berkomitmen dengan melakukan transaksi keuangan pada bank konvensional.

Kemudian dampak dari implementasi Qanun LKS mempunyai nilai-nilai positif dengan dapat bekerjasama bank syariah dalam pembiayaan yang dilakukan dengan bank syariah sejak tahun 2011 sampai sekarang. Salah satu dampak positifnya pada saat terjadi kendala angsuran pada saat ada permasalahan bisnis berakibat macetnya kredit masalah keuangan perusahaan, maka setelah dimusyawarahkan dengan pihak bank syariah maka dicapai keluar dengan restrukturisasi pembiayaan yang tidak berakibat sita asset atau anggunan dan manfaatnya beda dengan bank syariah dengan bank konvensional. Sampai saat ini belum ada dampak negatif dari implementasi Qanun LKS yang diperoleh anggota Kadin Kota Langsa. Kedepan mengharapkan implementasi Qanun ini lebih didasari kepada manfaatnya secara umum, sehingga tidak terkesan setiap Qanun yang dibuat bersifat memaksa dan berakibat hukum jika tidak dilaksanakan dengan berakibat dapat merugikan masyarakat umum dalam meningkatkan perekonomiannya.

Selain itu juga dinamika penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 diuji materilnya yang dilakukan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Aceh. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 65 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang diuji materil ini dianggap telah merugikan hak konstitusional sebagai warga negara serta telah mengalami diskriminasi dan ketidakadilan terhadap lembaga keuangan konvensional yang harus menutup operasionalnya di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh juga dirugikan dikarenakan harus dikonversikan bank konvensional kepada BSI serta bagi masyarakat yang ingin bertahan dengan bank konvensional harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh seperti Provinsi Sumatera Utara.¹⁷

¹⁷Munjir Permana, "Ikadin Aceh Uji Materil Qanun LKS", diakses: <https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1230488/ikadin-aceh-uji-materil-qanun-lks>, (09 Juni 2022).

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 65 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang diuji materiil ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h. Bunyi pasal yang diuji materiil pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah”. Sedangkan Pasal 65 yang berbunyi “pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan”.

Jika yang ditafsirkan norma-norma lembaga keuangan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 65 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Maka norma Lembaga Keuangan Syariah yang dimaknai tersebut sudah mempunyai payung hukum Qanun LKS yaitu pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang pada ayat (2) berbunyi “Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah”. Sehingga Qanun LKS ini dalam ruang lingkup syariah, tidak dimasukkan ke dalam ranah konvensional sebagaimana penjelasan Pasal 1 Qanun LKS adalah Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, serta Lembaga Keuangan lainnya. Sedangkan Lembaga Keuangan tidak ada dalam penjelasan yang dimaksud dengan lembaga keuangan.¹⁸

Dalam implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS yang menyebabkan proses jasa keuangan di Provinsi Aceh harus menggunakan sistem syariah. Salahsatu perbankan syariah yang melakukan operasionalnya di Aceh yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki zakatnya pada tahun 2021 senilai Rp. 122.5 miliar. Untuk itu, salah satu wujud dari implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, Kadin Provinsi Aceh mengharapakan kepada BSI untuk memberikan perhatian khusus kepada Aceh untuk menyalurkan zakat tersebut melalui Baitul Mal Aceh dikarenakan BSI terbesar yang melakukan operasionalnya di Aceh dan Aceh telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan BSI baik secara langsung maupun terhadap perbankan syariah

¹⁸*Ibid*,

melalui penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dan apabila zakat ini disalurkan melalui Baitul Mal Aceh akan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh yang telah menghadirkan Qanun LKS serta akan berdampak kepada perekonomian masyarakat Aceh dari jumlah zakat yang akan disalurkan sekitar 30% sesuai dengan bandingan asset BSI yang berada di Provinsi Aceh.¹⁹

Kemudian Kadin Kota Langsa juga mengharapkan kepada BSI dalam menjalankan operasional perbankan syariah di Provinsi Aceh untuk lebih bijaksana dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan dan menzalimi nasabah melalui biaya notifikasi SMS. Kadin Kota Langsa menilai bahwa penerapan notifikasi SMS ini memunculkan permasalahan baru di tengah perekonomian masyarakat. Pemotongan notifikasi SMS dilakukan tanpa pengetahuan nasabah sehingga menyebabkan nasabah BSI sangat dirugikan dalam penerapan notifikasi SMS yang dilakukan oleh BSI.²⁰

Jika ditelusuri dari dinamika dalam penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ada masyarakat Aceh pro dan kontra terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018. Bagi masyarakat yang mendukung Qanun No. 11 Tahun 2018 sebagai dukungan dalam keistimewaan yang dimiliki Provinsi Aceh untuk pelaksanaan dan penerapan syariat Islam secara sempurna (*kaffah*) salah satunya dalam menjalankan *muamalah* dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh sejak ditertibkan Qanun LKS ini. Dengan adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dapat memberikan solusi dalam perbaikan dan melawan sistem ekonomi kapitalis yang telah berkembang dan membatu pertumbuhan serta pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.

Bagi masyarakat yang kontra terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 ini terjadi dengan mayoritasnya setelah Qanun LKS ini diimplementasikan. Masyarakat yang kontra ini menyatakan tidak menolak Qanun No. 11 Tahun 2018, tetapi masyarakat mulai muncul permasalahannya setelah Qanun Aceh No.

¹⁹Muhammad Fahmi, "Kadin Aceh Sentil BSI, Minta Salurkan Zakat ke Baitul Mal", diakses: <https://www.rmolaceh.id/kadin-aceh-sentil-bsi-minta-salurkan-zakat-ke-baitul-mal>, (09 Juni 2022).

²⁰Redaksi, "Kadin Langsa Minta BSI Bijaksana di Aceh, Jangan Zalimi Nasabah Dengan Biaya Notifikasi SMS", diakses: <https://afnews.co.id/>, (19 April 2022)

11 Tahun 2018 ini diimplementasikan tidak sesuai dengan isi Qanun LKS ini. Bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi dalam implementasikan Qanun No. 11 Tahun 2018 adanya tidak sesuai dengan isi Qanun seperti konversi bank konvensional menjadi syariah, waktu konversinya dengan rentang singkat, bank syariah belum memiliki tawaran produk sesuai dengan kebutuhan dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak operasional bank syariah yang belum dapat mengimplementasikan sistemnya secara syariah sempurna.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan penelitian tesis ini yang berhubungan dengan dinamika formalisasi Bank Syariah perspektif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kota Langsa sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam dinamika formalisasi Bank Syariah di Aceh adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh.
2. Dinamika formalisasi Bank Syariah dalam kekhususan Aceh di Indonesia dengan tahapan konsep, implementasi dan dampak:
 - a. Konsep penyusunan draft Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS ini Kadin dilibatkan secara langsung. Kemudian Kadin menolak implementasi dan meminta merevisi ditinjau dari beberapa faktor dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 berhubungan dengan rentang waktu implementasi sangat singkat selama 3 (tiga) tahun, perbankan syariah dianggap belum siap memenuhi keinginan nasabah baik secara sistem maupun produk ditawarkan oleh perbankan syariah dan mitra dari anggota Kadin tidak hanya di daerah Aceh tetapi juga diluar Aceh serta manca negara sehingga dapat memperlambat transaksi keuangan serta adanya kendala dalam pengalihan asset dan kredit sebelumnya dibawah kewenangan bank konvensional ke bank syariah. Walaupun secara umumnya Qanun ini tidak asing atau berbeda dengan sebelumnya, dikarenakan Qanun ini sudah diberlakukan dengan menggunakan dua sistem perbankan baik konvensional maupun syariah setiap kegiatan bisnis;

- b. Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 adanya kendala dan hambatan bagi nasabah perbankan syariah dalam peralihan kredit sistem bank konvensional kepada sistem perbankan syariah, tidak terealisasinya kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dari bank konvensional pada saat peralihan kepada bank syariah, banyak pengusaha harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh disebabkan keinginan para stakeholder diluar Aceh yang tetap menginginkan transaksi keuangan melalui bank konvensional, kurangnya program ditawarkan oleh perbankan syariah serta transaksi perbankan syariah belum memadai sehingga belum dapat memenuhi keinginan nasabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan bagi nasabah yang sudah pernah menggunakan bank syariah sebelumnya tidak mendapatkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan bisnis yang dilakukan di Aceh, tetapi bagi stakeholder diluar Aceh ada beberapa feedback yang kurang kenyamanannya disebabkan nomor rekening digunakan bank konvensional, setelah mendapatkan penjelasan mengenai kekhususan Aceh sehingga stakeholder diluar Aceh memahami dan selalu menyesuaikan syariah sesuai dengan operasional perbankan di Aceh; dan
- c. Dampak Qanun No. 11 Tahun 2018 ada positif dan negatif. Dampak positifnya dapat bekerjasama bank syariah dalam pembiayaan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Walaupun terjadi kendala angsuran pada saat ada permasalahan bisnis berakibat macetnya kredit masalah keuangan perusahaan, setelah dimusyawarahkan dengan pihak bank syariah maka dicapai keluar dengan re-strukturisasi pembiayaan yang tidak berakibat sita asset atau anggunan dan manfaatnya beda dengan bank syariah dan bank konvensional. Dan dampak negatifnya akan berkurangnya keuangan CSR bagi Aceh dari bank konvensional disebabkan bank konvensional tidak melakukan operasional lagi di Aceh, berkurangnya transaksi keuangan di Aceh disebabkan para pengusaha harus melakukan transaksi keuangan keluar Aceh atas

keinginan para pengusaha diluar Aceh yang tetap menginginkan transaksi keuangan pada bank konvensional serta berkurangnya para pengusaha berinvestasi di Aceh disebabkan para pengusaha tersebut berkomitmen dengan melakukan transaksi keuangan pada bank konvensional.

B. Saran

Kesimpulan dari penelitian tesis ini mengenai dinamika formalisasi Bank Syariah perspektif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kota Langsa dengan menghasilkan beberapa saran sebagai masukan dan kritik dalam pengembangan keilmuan serta efektifitas untuk stakeholder dalam penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Pascasarjana IAIN Langsa

Bagi Pascasarjana IAIN Langsa dapat penambahan khazanah keilmuan terkait dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Indonesia. Dan diharapkan kepada Pascasarjana IAIN Langsa bisa memberikan saran kepada mahasiswa untuk terus melakukan penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya dalam rangka memperbaiki sistem perbankan syariah yang lebih baik.

2. Lembaga Keuangan Syariah

Bagi Lembaga Keuangan Syariah menjadikan hasil Tesis ini sebagai pengembangan sistem perbankan dan perbaikan sistem perbankan. Sehingga Lembaga Keuangan Syariah terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dunia dalam transaksi keuangan serta dapat memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia.

3. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum menjadikan persoalan dinamika formalisasi Bank Syariah di Indonesia sebagai pengetahuan wawasan keilmuan dalam melakukan transaksi keuangan. Masyarakat umum juga memberikan saran dan kritik dengan perbaikan hasil Tesis ini serta saran dan kritik kepada Lembaga Keuangan Syariah melalui perbaikan sistem yang lebih baik dan efektif.

4. Mahasiswa HES

Bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) baik pada tingkat Strata 1 (S1) dan Strata (S2) dapat menjadikan referensi keilmuan terkait dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Indonesia. Dengan para mahasiswa menjadikan referensi tesis ini melahirkan saran dan kritik terhadap hasil Tesis dengan melakukan penelitian lanjutan dalam penyelesaian tugas akademik.

5. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah (HES) bisa melanjutkan permasalahan-permasalahan yang belum terjawab terkait dengan dinamika formalisasi Bank Syariah di Indonesia sehingga dengan adanya penelitian lanjutan akan melahirkan khazanah keilmuan yang berdampak langsung kepada masyarakat umum dalam berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

C. Kritik

Terkait dengan Qanun yang akan diimplementasikan di Aceh ke depan, maka dengan ini peneliti mengkritik hal-hal sebagai berikut:

1. Agar implementasi Qanun lebih didasari kepada sosialisasi yang lebih baik dan persuasive mengenai manfaatnya, sehingga tidak terkesan setiap Qanun yang dibuat bersifat memaksa dan berakibat hukum jika tidak dilaksanakan.
2. Implementasi Qanun harus melalui tahan-tahapan yang jelas dan terukur serta melibatkan seluruh pihak terkait sehingga saat diimplementasikan benar-benar sudah siap.
3. Untuk ke depannya agar dikaji lebih seksama dari segala aspek dan faktor agar implementasi berjalan dengan mulus dan jika terjadi permasalahan pemerintah Aceh harus siap membackup penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Firman Muhammad, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Ummat Beragama di Tanah Luwu*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2018
- A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- AM, Anggota Kadin Kota Langsa, 28 April 2022
- Abidin, Abd. Hadi Abidin, Ketua Kadin Kota Langsa, 27 April 2022
- Abbas, Syahrizal, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018
- _____, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018
- Ananda, Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018
- Asri, Misran, “Ini Susunan Lengkap Pengurus KADIN Aceh 2019-2024 Yang Baru Dilantik”, diakses: SerambiNews.com, 13 Desember 2021
- Amanda, Gita, “Program Emas, Kadin: Syariah adalah *Way of Life*”, diakses: www.republika.co.id, 11 Desember 2021
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Bakar, Ali dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019
- Eda, Fikar W., “H. Makmur Budiman, Ketua KADIN Aceh Meninggal Dunia di Jakarta”, diakses: SerambiNews.com, 13 Desember 2021
- Fahmi, Muhammad, “Kadin Aceh Sentil BSI, Minta Salurkan Zakat ke Baitul Mal”, diakses: <https://www.rmolaceh.id/kadin-aceh-sentil-bsi-minta-salurkan-zakat-ke-baitul-mal>, 09 Juni 2022
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2017
- Hejazziey, Djawahir, *Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1, Januari 2012

- Hasballah, Chaidir, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Kadin Kota Langsa, 29 April 2022
- Hasan, K.N. Sofyan dan Is, Muhammad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021
- HAV, Anggota Kadin Kota Langsa, 01 Mei 2022
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Iswanto, Bambang, *Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Mazahib, Vol. XII, No. 2, Desember 2013
- Isra, Hendra, “Ketua Kadin Kota Langsa Periode 2019-2024: Resmi Terpilih Abdul Hadi Abidin”, diakses: <https://www.habanusantara.net/>, 14 Desember 2021
- Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Ed-1, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Juliana, dkk., *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
- Khair, Abdul, *Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal eL-Mashlahah, Vol.8, No.2, 2018
- Karyayuda, M. Rifqinizamy, “*Politik Hukum Nasional Legislatif Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
- KADIN Indonesia “Sejarah Kadin Indonesia”, diakses: <https://kadin.id/tentang-kami/sejarah>, 08 Desember 2021
- _____ “visi dan misi”, diakses: <https://kadin.id/tentang-kami/visi-misi>, 09 Desember 2021
- _____ “Dewan Pengurus KADIN Indonesia 2021-2026”, diakses: <https://kadin.id/publikasi/detail/439/dewan-pengurus-kadin-indonesia-2021-2026>, 12 Desember 2021
- _____ diakses: <https://kadin.id/news-event/news-detail/1906/kadin-dan-mes-teken-mou-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah>, 11 Desember 2021

- Kurniawan, Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- MRTK, Anggota Kadin Kota Langsa, 30 April 2022
- Mahyuddin, dkk., *Teori Organisasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Morissan, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mursid, Fauziah, “Wapres Minta Kadin Aktif Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, diakses: www.republika.co.id, 11 Desember 2021
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017
- Mustafa, Hasan, “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial”, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2011), Vol. 7, No. 2
- Ningrum, Harini Fajar (Ed), *Manajemen Strategik*, Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Nurhadi, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021
- Pratiwi, Nuning Indah, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017
- Permana, Munjir, “Ikadin Aceh Uji Materil Qanun LKS”, diakses: <https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1230488/ikadin-aceh-uji-materil-qanun-lks>, 09 Juni 2022
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Laporan Pelaksanaan GCG Periode Tahun 2020*, (tt: tt, tt)
- Roslaili, Yuni, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah di Aceh)*, Sukabumi: CV Jejak, 2021

- Redaksi, “Kadin Langsa Minta BSI Bijaksana di Aceh, Jangan Zalimi Nasabah Dengan Biaya Notifikasi SMS”, diakses: <https://afnews.co.id/>, 19 April 2022
- Syamsuri, dkk., “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 03, Tahun 2021
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Saky, Hendro, “Muhammad Mada Ditunjuk Sebagai Plh. Ketua Umum KADIN Aceh”, diakses : <https://www.popularitas.com/>, 13 Desember 2021
- Santoso, Slamet, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Setyawati, Fitri, *Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist*, dalam AL-INTAJ Vol. 3, No. 2, September 2017
- Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011
- Taib, Mukhlis, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Tasmara, Toto, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri
- Uman, Khotibul, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Umar, Husein, *Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*, Jakarta: Gramedia, 2002

Yoesoef, Yoesrizal Muhammad dan Khairisma, “Eksistensi Bank Aceh Pasca Konversi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh”, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 8, Nomor 2, Ed. Juli-Desember 2020

Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konvensi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 01, Juni 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zulkarnain
 Tempat/tanggal lahir : 17 Juni 1971
 NIP (jika PNS) : 197106172005041001
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
 Jabatan : Guru Madya
 Alamat Rumah : Avina Resident 3 No. 8, Jalan Nurdin Arraniriy,
 PB. Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi
 Aceh
 Alamat Kantor : Jalan Ahamd Yani, PB. Seulemak, Langsa Baro,
 Kota Langsa, Provinsi Aceh
 Email : zulmy172000@yahoo.com
 Nama Ayah : M. Yusuf (Almarhum)
 Nama Ibu : Umi Kalsum
 Nama Istri : Henny SR
 Nama Anak : Ahmad Rayhan Zulkarnain Yusuf

Rizky Husna Amalia Zulkarnain

Hanifa Husna Nabila Zulkarnain

B. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD Inpres PB Tunong I Langsa, tahun lulus 1984
- b. SMP Negeri 2 Langsa, tahun lulus 1987
- c. STM Negeri Langsa, tahun lulus 1990
- d. S1 Pendidikan Teknik Elektro, FPTK IKIP Padang, tahun lulus 1995

C. Riwayat Pekerjaan

1. PT. Singamip Jaya Enterprise Electronic
2. PT. Sanden Electronics Indonesia

Langsa, 05 September 2022

(Zulkarnain)



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

(*The Chamber of Commerce and Industry*)

KOTA LANGSA

Jl. Iskandar Muda No. 47 - 47 Langsa Telp/Fax (0641) 426424

SURAT KETERANGAN

Nomor: /KDN-LGS/IV/2022

Bersama ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Langsa menerangkan bahwa:

Nama : **Zulkarnain**
Tempat dan Tgl. Lahir : Tanjung Pura, 17 Juni 1971
NIM : 5012020023
Judul Tesis : **Dinamika Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kota Langsa**


Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan **Penelitian Tesis** yang berjudul **Dinamika Bank Syariah di Aceh Perspektif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Kota Langsa**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 19 April 2022

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)
KOTA LANGSA**




ABD. HADI ABIDIN, SH
KETUA

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA LANGSA
MASA BAKTI 2019 2024**

I. Ketua : Abd. Hadi Abidin, SH

II. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Asosiasi dan Anggota : Hendra

1. Komite Tetap Pemberdayaan Asosiasi, Himpunan dan Gabungan : Muhajir Muhammad, SE
2. Komite Tetap Pemberdayaan Organisasi : T. Safrizal SE, MH
3. Komite Tetap Pelayanan Anggota dan Informasi Bisnis : Said Azharsyah

III. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Otonomi Daerah dan Humas : Maimon Remon, SE

4. Komite Tetap Pembinaan & Optimalisasi Potensi Ekonomi Daerah : Muzakir
5. Komite Tetap Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah : dr. Yusuf, MM
6. Komite Tetap Pemberlakuan Pelaku Ekonomi Daerah : Tri Handayani
7. Komite Tetap Hubungan Masyarakat : Jamil Gade, S.Sos.I

IV. Wakil Ketua Bidang Koperasi, UKM, Industri Kecil dan Kerajinan : Halid, ST

8. Komite Tetap Pengembangan Koperasi dan UKM : M. Isbal
9. Komite Tetap Industri Kecil dan Kerajinan : Mufti Ryansyah, ST
10. Komite Tetap Kewirausahaan dan Kemitraan Usaha : Mukris Jumadi, SE

V. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Perpajakan, Perbankan, Asuransi Pendanaan dan Penjaminan Usaha : Abdullah Cut, A.Md

11. Komite Tetap Kebijakan Keuangan dan Perpajakan : Zulkifli
12. Komite Tetap Perbankan. Lembaga Keuangan dan Asuransi : Zubir
13. Komite Tetap Program Pendanaan Dan Penjaminan Usaha : Salmas

VI. Wakil Ketua Bidang Otonomi Khusus dan Implementasi UUPA : Ilfayanti Ilyas Rani, SE

14. Komite tetap regulasi otonomi khusus : Rosmala Dewi, Amd



QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah;
- d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

Mengingat...

←